



PUTUSAN

NOMOR :254/Pdt.G / 2015 / PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Dr. MINTARSIH ABDUL LATIEF,Sp.KJ, Perempuan, WNI, yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat 201 Rt/ Rw010/009 kelurahan Klibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Prof. DR. SUHANDI CAHAYA, SH.MH,MBA dan STEPHEN C. CAHAYA,SH,LLM,MCR, Advokat pada Law Office Suhandi Cahaya & Partner, beralamat di Jalan Gajah mada No. 10 Lt.2 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2015, selanjutnya disebut sebagai, ----- **PENGGUGAT ;**

Melawan

PT. BLUE BIRD TAXI, yang beralamat Kantor di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60 Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai, -----
-----**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 25 April 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selatan pada tanggal 27 April 2015 dalam Register Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik saham PT. BLUE BIRD TAXI sebesar 21,67% (dua puluh satu koma enam puluh tujuh persen) dan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 21 Desember 2001, saham Penggugat saat itu atas nama CV. LESTIANI dan telah diambil secara melawan hak oleh Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham lainnya dari Tergugat berdasarkan Akta yang dibuat oleh Notaris Ferdinand Karindahang Makahanap, SH., SpN. yang berkedudukan di Bekasi.

2. Bahwa atas perbuatan dari Notaris Ferdinand Karindahang Makahanap, SH., SpN. tersebut terjadi pengambilalihan saham Penggugat secara melawan hak dan melawan hukum sebesar 15% (lima belas persen) yang dilakukan oleh pengurus dan pemegang saham lainnya dari Tergugat secara terencana, terstruktur, sistematis, dan masiv. Dan saat ini menurut Penggugat, saham Penggugat atas PT. BLUE BIRD TAXI adalah tetap sebesar 21,67% (dua puluh satu koma enam puluh tujuh persen).
3. Dikarenakan hak atas saham untuk Penggugat telah diambil oleh Pemegang saham lainnya dari Tergugat secara Terencana, Terstruktur, Sistematis, dan Masiv, maka Penggugat melakukan gugatan terhadap Pemegang saham lainnya dari Tergugat dan Notaris Ferdinand Karindahang Makahanap, SH., SpN. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Registrasi Perkara Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.yang terdaftar pada tanggal 10 April 2015.
4. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Penggugat menerima :
 - a) Surat Undangan RUPS Tahunan PT. BLUE BIRD TAXI No. 136/Dir/BBT/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, Perihal Undangan rapat pemegang Saham tahunan PT. BLUE BIRD TAXI;
 - b) Tata Tertib RUPS Tahunan;
 - c) Format Surat Kuasa dari Tergugat;
 - d) Surat Undangan RUPS Luar Biasa PT. BLUE BIRD TAXI No. 145/Dir/BBT/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, Perihal Undangan rapat pemegang Saham Luar Biasa PT. BLUE BIRD TAXI;
 - e) Tata Tertib RUPS Luar Biasa;
 - f) Format Surat Kuasa dari Tergugat ;
 - g) Permohonan Peningkatan Modal;
 - h) Surat Penawaran Saham.
5. Bahwa Tergugat belum pantas untuk melakukan RUPS Tahunan ataupun RUPS Luar Biasa, dengan alasan sebagai berikut :
 - a) Para Pengurus dan Pemegang Saham PT. BLUE BIRD TAXI sedang digugat dalam perkara-perkara di bawah ini :

Hal 2 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kasus RUPS masih dalam gugatan perdata Nomor 322/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL., yang saat ini sedang dalam proses banding dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
- Kasus yang menyangkut saham-saham di PT. BLUE BIRD TAXI masih dalam sengketa, yaitu :
 - i. Saham CV. LESTIANI masih disengketakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 148/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST yang didaftarkan pada tanggal 10 April 2015.
 - ii. Saham Gunawan Surjo Wibowo adalah tidak sah, karena tidak diedarkan ke semua pemegang saham (saham ini terkait pada perkara No. 148/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.)
- Kasus terhadap Purnomo Prawiro, Ny. Endang Basuki, Ny. Dolly Regar sedang diperkarakan oleh Lani Wibowo dan Elliana Wibowo yang mengatasnamakan PT. BLUE BIRD TAXI (dengan alasan memiliki 20% saham), dengan Nomor Perkara 572/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL. tertanggal 3 Oktober 2014.
- Kasus terhadap Purnomo Prawiro, Kresna Priawan, Noni Sri Ayati Purnomo saat ini sedang digugat dengan Nomor Perkara 01/Pdt.Sus/merek/2015/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 20 Januari 2015, dan saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Kasus terhadap Purnomo Prawiro, Kresna Priawan, Sigit Priawan, Bayu Priawan, Indra Priawan saat ini sedang digugat dengan Nomor Perkara 148/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST tertanggal 10 April 2015.

Sehingga semua pengurus PT. BLUE BIRD TAXI yang sekarang ini tidak berhak untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan UUPT Pasal 99 Ayat (1)a yang demikian bunyinya :

- “ Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.



- b) Terjadi benturan kepentingan ;
- Direktur Utama PT. BLUE BIRD dan beberapa Direktur serta Komisaris PT. BLUE BIRD menjadi pengurus pada PT. BLUE BIRD TAXI, sehingga tidak berhak mewakili perseroan, berdasarkan UUPT Pasal 99 Ayat (1)a.
- c) Salah satu acara RUPS adalah peningkatan aset yang besar. **Padahal PT. BLUE BIRD TAXI, sejak berdirinya belum mampu untuk membayar gaji kepada direksi, komisaris, dan belum pernah pula membayar deviden kepada pemegang sahamnya.**
- Sehingga sangat tidak masuk akal dan merupakan itikad tidak baik, jika Perseroan yang belum pernah menunjukkan kemampuannya, tiba-tiba meminta penambahan/ peningkatan modal. Dan oleh karena itu, TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayarkan ganti rugi kepada PENGGUGAT berupa uang sejumlah Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT manakala TERGUGAT dengan sengaja atau lalai dan tetap melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (tanggal 11 Mei 2015), yang harus dibayarkan secara tunai, seketika, dan sekaligus, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
- d) Bahwa tidak patut untuk mengadakan RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa terkait dengan penambahan modal dengan alasan sejak tahun 2004 perseroan belum sanggup mengeluarkan deviden kepada para pemegang sahamnya.

6. Bahwa untuk menjamin agar supaya TERGUGAT tidak melaksanakan RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 jam 10.00 – 11.00 WIB untuk RUPS Tahunan dan jam 11.00 – 12.00 untuk RUPS Luar Biasa yang akan diselenggarakan di kantor perseroan Lantai 5 Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan, maka dengan ini PENGGGUGAT memohon agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunda pelaksanaan RUPS-RUPS tersebut dan membuatkan Penetapan/ Putusan Dalam Provisi yang amarnya adalah sebagai berikut :



DALAM PROVISI.

- I. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan RUPS yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;
 - II. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi setiap harinya sebesar . RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah) manakala Tergugat lalai dan tetap melaksanakan RUPS tertanggal 11 Mei 2015 sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR/ 191 RBG, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar sudilah kiranya menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya Verzet, Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (putusan serta merta).
8. Bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR/ 192 RBG maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak TERGUGAT.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar sudilah kiranya memanggil para pihak dalam perkara ini dan menyidangkannya serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- I. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan RUPS yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;
- II. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi setiap harinya sebesar . RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah) manakala Tergugat lalai dan tetap melaksanakan RUPS tertanggal 11 Mei 2015 sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;



PRIMAIR.

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemegang Saham PT.Blue Bird Taxi sebesar 21,67% (dua puluh satu koma enam puluh tujuh persen) ;
- III. Menyatakan RUPS tahunan Jam 10.00 – 11.00 WIB dan RUPS Luar biasa 11.0 – 12.00 WIB, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015, yang akan berlangsung di Kantor perseroan lantai 5 Jalan Mampang Prapatan Raya No.60 Jakarta Selatan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah terjadi confluiet of interest (konflik kepentingan) antara Pemegang Saham dengan pihak Tergugat ;
- IV. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;
- V. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sejumlah Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti manakala dengan sengaja atau lalai sehingga RUPS tahunan dan RUPS luar biasa tanggal 11 Mei 2015 tetap dilaksanakan oleh Tergugat ;
- VI. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya Verzet, Banding. Kasasi , ataupun upaya hukum lainnya (Putusan Serta Merta) ;
- VII. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ;

SUBSIDAIR.

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai pandangan / pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, SUHANDA CAHAYA, SH., MH.DKK, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat diwakili oleh Kuasanya BILAL ANWARI,SH, MEIRSJA ARDITYA POHAN,SH., Advokat dari Kantor Hukum Lubis Ganie Surowidjojo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2015; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TATI HARDIATI, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2014, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

A. DALAM EKSEPSI.

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang bersifat prematur. Eksepsi gugatan prematur termasuk eksepsi materiil dengan istilah "*dilatoire exceptie*," yang berarti gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur. **SUYADI, SH. dan KETUT TIRTA, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 1 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUWARNI, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

2. ur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. (Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 457
3. Bahwa alasan-alasan Gugatan Penggugat bersifat prematur adalah sebagai berikut:

- 3.1 **Pertama:** Tuntutan agar Penggugat dinyatakan sebagai pemegang saham PT Blue Bird Taxi sebesar 21,67%, didasarkan pada perkara No. 148/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, yang hingga saat ini perkara

Hal 7 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



tersebut masih sedang berjalan, masih diperiksa dan belum diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga dalil Penggugat bahwa dirinya memiliki 21,67%, saham di Tergugat adalah sangat tidak berdasar. Seandainya pun perkara tersebut diputus oleh pengadilan, hal tersebut tidak serta merta membenarkan dalil Penggugat karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan masih akan tunduk pada proses banding dan kasasi hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*final and binding*).

3.2 Gugatan Penggugat terlalu dini atau prematur karena hingga saat eksepsi dan jawaban Tergugat disusun, tidak ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mengadili mengenai dalil kepemilikan saham yang disampaikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, maka semestinya gugatan aquo diajukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri atas perkara No. 148/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang telah berkekuatan tetap dan memutus mengenai sengketa kepemilikan saham yang didalilkan oleh Penggugat.

3.3 **Kedua**, pada saat mengajukan gugatan, Penggugat mengajukan tuntutan atas kejadian atau perbuatan yang belum terjadi. Berdasarkan butir 3 petitum Gugatan, Penggugat menuntut agar RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara pemegang saham dengan Tergugat, selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Menyatakan RUPS tahunan jam 10.00-11.00 WIB dan RUPS luar biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 yang akan berlangsung di Kantor perseroan lantai 5 Jalan mampang prapatan raya No. 60 Jakarta Selatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah terjadi conflick Of Interest (Komplik Kepentingan) antara pemegang saham dengan pihak Tergugat ;



- 3.4 Bahwa sesuai dengan doktrin yang dianut dalam praktik peradilan, Gugatan ini masih prematur dan terlampau dini karena RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa belum dilaksanakan namun pihak Penggugat sudah menyatakan pelaksanaannya melawan hukum tanpa didasari oleh bukti dan hukum.
- 3.5 Bahwa Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (**"UU Perseroan Terbatas"**) mengatur hak pemegang saham sebagai berikut:

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris."

- 3.6 Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, pemegang saham berhak mengajukan gugatan sebagai **akibat dari keputusan RUPS**. Belum terselenggaranya RUPS dan belum adanya keputusan RUPS menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat prematur.

4. Berdasarkan hal-hal diatas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* tidak dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Gugatan yang diajukan adalah mengenai masalah yang tidak dapat diperkarakan karena petitum gugatan meminta penundaan RUPS tanggal 11 Mei 2015 yang telah lewat waktu dan telah selesai dilaksanakan (*exceptio peremptoria*) ;

5. Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan *exceptio peremptoria*. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 458, menjelaskan bahwa *exceptio peremptoria* adalah eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam tuntutan provisinya Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

- I. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan RUPS yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan Putusan dalam perkara perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;
- II. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi setiap harinya sebesar . RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah) manakala Tergugat lalai dan tetap melaksanakan RUPS tertanggal 11 Mei 2015 sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

Dalam Petitum IV Gugatan pada halaman 4, Penggugat menuntut hal sebagai berikut:

“ Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti “ ;

7. Bahwa RUPS Tergugat tanggal 11 Mei 2015 sudah dilaksanakan, dan sudah terjadi di masa lampau. Sehingga tuntutan Penggugat untuk menunda penyelenggaraan RUPS Tergugat tanggal 11 Mei 2015 merupakan tuntutan yang mustahil dilaksanakan dan merupakan pokok perkara yang tidak dapat diperiksa dan diadili secara hukum. Karena dengan tuntutan tersebut, Penggugat meminta agar Tergugat melakukan tindakan di masa lalu, sesuatu yang mustahil Tergugat laksanakan. Oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*ongeground*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pokok perkara dalam gugatan Aquo didasarkan pada perkara-perkara yang masih diperiksa oleh Pengadilan lain dan belum berkekuatan hukum tetap (Eksepsi Litis Pendens) ;

8. Bahwa Penggugat dalam butir 5 (lima) Posita Gugatannya Penggugat mengakui dihadapan persidangan dan karenanya menjadi bukti yang sempurna bahwa terdapat beberapa perkara yang sedang berjalan di pengadilan negeri lain dan belum di putus oleh Pengadilan.

Hal 10 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Perkara Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan belum diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun Penggugat menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai pemegang saham PT Blue Bird Taxi sebesar 21,67%, dimana hal tersebut merupakan pokok gugatan dalam perkara No. 148/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang telah lebih dulu diajukan.
10. Bahwa Tergugat mengajukan *Exceptio Litis Pendentis* terhadap Gugatan Penggugat. *Exceptio litis pendentis* merupakan eksepsi yang berisikan bantahan bahwa sengketa yang digugat oleh penggugat, sama dengan perkara lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Eksepsi ini disebut juga eksepsi *sub-judice* yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhagig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan. Tujuan diajukannya *Ekseptio Litis Pendentis* tersebut adalah untuk mencegah adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama. Hal ini sesuai dengan doktrin yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461.
11. Bahwa jelas objek sengketa perdata yang digugat dalam perkara *aquo*, yaitu mengenai tuduhan tidak berdasar soal tindakan pengambilalihan saham Penggugat oleh para pemegang saham Tergugat ataupun apakah benar Penggugat sebagai pemegang saham PT Blue Bird Taxi sebesar 21,67%, adalah sama dengan perkara perdata No. 148/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ps yang saat ini masih diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka untuk mencegah adanya putusan yang saling bertentangan terkait perkara yang sama, maka majelis hakim yang memeriksa perkara *aquo* harus menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA TIDAK DAPAT DIPAHAMI (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*);

12. Bahwa pada butir 1 (satu) sampai 5 (lima) posita Gugatan, Penggugat menyatakan sengketa atas kepemilikan sahamnya di Tergugat masih diperiksa di pengadilan negeri lain namun pada Petitum butir 2 (dua) Gugatannya Penggugat menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai

Hal 11 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



pemegang saham 21,67% (dua puluh satu koma enam puluh tujuh persen) pada Tergugat.

13. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas serta tidak dapat dipahami karena antara posita dan posita saling bertolak belakang, antara posita dan petitum saling bertolak belakang, serta antara petitum dan petitum saling bertolak belakang, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

14. Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan doktrin hukum, gugatan atau tuntutan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yang dikutip sebagai berikut:

14.1. Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;

14.2 Pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketiga, Tahun 1988, halaman 36, yang berpendapat (Bukti T I, T II, T III dan T IV – 6):

“Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut obscuur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak dapat diterimanya Gugatan tersebut.”

15. Berdasarkan hal-hal di atas, jelas terbukti bahwa Gugatan atau tuntutan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal 12 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



17. Para Tergugat mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

Penggugat hanya memiliki saham sebanyak 0.6% (Nol koma enam persen) Pada Tergugat (PT BLUE BIRD TAXI) dan bukan sebanyak 21,67% (dua puluh satu koma enam puluh tujuh persen) sebagaimana didalilkan ;

18. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 1 (satu), 2 (dua) posita Gugatannya serta Petitum II Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik saham Tergugat (PT Blue Bird Taxi) sebesar 21,67% (dua puluh satu koma enam puluh tujuh persen)
19. Bahwa saat Gugatan *aquo* diajukan pada tanggal 10 April 2015, Penggugat hanya memiliki saham pada Tergugat sebesar 6,67 % saham, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Blue Bird Taxi No. 11, tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN. ("**Akta RUPST No. 11**") dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Blue Bird Taxi No. 14 tanggal **10 Juni 2013** dibuat oleh Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN. ("**Akta RUPSLB No. 14**").
20. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Direksi PT. Blue Bird Taxi No. 57 tertanggal 24 September 2013 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H., telah terjadi pengalihan saham diantara pemegang saham Tergugat sehingga komposisi kepemilikan saham pada Tergugat (PT Blue Bird Taxi) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1.	Dr. H. Purnomo Prawiro	1.403	701,500,000	14,32 %
2.	Dr. Mintarsih A. Latief (Penggugat)	654	327,000,000	6,67 %
3.	Kresna Priawan Djokosoetono	352	176,000,000	3,59 %
4.	Ir. Sigit P. Djokosoeton, MBA	351	175,500,000	3,58 %



5.	Bayu Priawan Djokosoetono	351	175,500,000	3,58 %
6.	Indra Priawan Djokosoetono	350	175,000,000	3,57 %
7.	PT Ceve Lestiani	4410	2,205,000,000	45,00 %
8.	Eliana Wibowo	1500	750,000,000	15,31 %
9.	Lani Wibowo	429	214,500,000	4,38%
	Total	9800	4,900,000,000	100%

21. Berdasarkan Akta RUPSLB No. 14, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-34309.AH.01.02.Tahun 2013, yang menyetujui Akta RUPSLB No. 14, membuktikan bahwa kepemilikan saham Penggugat pada Tergugat (PT Blue Bird Taxi) **hanya sebesar 6.67% (enam koma enam puluh tujuh persen)**, sebagaimana dikutip berikut:

Pasal 20 ayat (1) Akta RUPSLB No. 14:

- “3. Nyonya Dokter MINTARSIH A. LATIEF, sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) saham atau sebesar Rp. 327.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Sehingga seluruhnya sebanyak 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) saham atau sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah).”

22. Bahwa segala keputusan RUPST tanggal 7 Juni 2013 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan RUPSLB tanggal 10 Juni 2013 telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-34309.AH.01.02 Tahun 2013 tertanggal 25 Juni 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Pasal 23 UUPT dan selanjutnya telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa segala Keputusan RUPST dan RUPSLB tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus menegaskan bahwa Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat hanya memiliki saham di PT Blue Bird Taxi (Tergugat) hanya sebesar 6.67% (enam koma enam



puluh tujuh persen) dan bukan 21,67% (dua puluh satu koma enam puluh tujuh persen) saham sebagaimana digambar-gemborkannya.

23. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan bukti otentik yang mendukung dalil-dalilnya mengenai jumlah kepemilikan sahamnya di Tergugat dan hanya menginformasikan tentang adanya Perkara Perdata Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
24. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015, Tergugat (PT Blue Bird Taxi) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015**"). Hasil RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Blue Bird Taxi (Tergugat) Nomor 08 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H, Notaris di Jakarta ("**Akta Berita Acara RUPSLB No. 08 Tanggal 11 Mei 2015**"). RUPSLB tersebut dihadiri oleh para pemegang saham Tergugat (PT Blue Bird Taxi), dengan kepemilikan sahamnya sejumlah 7.871 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu) saham, yang merupakan 80,32% (delapan puluh koma tiga puluh dua persen) atau lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Tergugat (PT Blue Bird Taxi), dimana dalam pemungutan suara, para pemegang saham yang kepemilikan sahamnya sebanyak 7.217 (tujuh ribu dua ratus tujuh belas) saham atau lebih dari 2/3 jumlah suara yang dikeluarkan telah memberikan persetujuannya atas hal-hal yang diagendakan dalam RUPSLB Tergugat (PT Blue Bird Taxi) tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1), Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar PT Blue Bird Taxi, maka RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 tersebut adalah telah memenuhi syarat ketentuan kuorum dan sah serta berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat PT Blue Bird Taxi dan seluruh pemegang saham dari PT Blue Bird Taxi mengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB PT Blue Bird, yaitu sehubungan dengan:

- a. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Tergugat (PT Blue Bird Taxi) menjadi sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) ("**Agenda Pertama**");
- b. Persetujuan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Tergugat (PT Blue Bird Taxi) menjadi sebesar

Hal 15 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Rp.54.900.000.000,00 (lima puluh empat milyar sembilan ratus juta Rupiah) ("**Agenda Kedua**"); dan

- c. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 tersebut dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ("**Agenda Ketiga**").

25. Sehingga susunan Pemegang Saham Tergugat (PT Blue Bird Taxi) setelah RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1.	Dr. H. Purnomo Prawiro	20.849	Rp.10.424.500.000,00	19%
2.	Dr. Mintarsih A. Latief (Penggugat)	654	Rp.327.000.000,00	0.6%
3.	Kresna Priawan Djokosoetono	5.227	Rp.2.613.500.000,00	4.8%
4.	Ir. Sigit P. Djokosoetono, MBA	5.212	Rp.2.606.000.000,00	4.8%
5.	Bayu Priawan Djokosoetono	5.212	Rp.2.606.000.000,00	4.8%
6.	Indra Priawan Djokosoetono	5.198	Rp.2.599.000.000,00	4.7%
7.	PT Ceve Lestiani	65.519	Rp.32.759.500.000,00	59.6%
8.	Eliana Wibowo	1.500	Rp.750.000.000,00	1.4%
9.	Lani Wibowo	429	Rp.214.500.000,00	0.3%
	Total	109.800	Rp.54.900.000.000,00	100%



26. Dengan demikian, terbukti bahwa jumlah kepemilikan saham Penggugat di Tergugat (PT Blue Bird Taxi) hanya sebesar 654 (enam ratus lima puluh empat) saham dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp.327.000.000,00 dari modal PT Blue Bird Taxi sebesar Rp. 54.900.000.000,00 atau sebesar 0.595% saham PT Blue Bird Taxi dan oleh karenanya dalil-dalil Penggugat yang mengaku-ngaku bahwa dirinya memiliki saham sebanyak 21,67% (dua puluh satu koma enam puluh tujuh persen) saham pada Tergugat hanya rekaan belaka dan tidak didasari pada alas hukum yang sah sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan.

ALASAN-ALASAN PENGGUGAT UNTUK MEMINTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DITUNDA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM .

27. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 5 huruf a posita Gugatannya yang menyatakan bahwa seluruh pengurus dan pemegang saham Tergugat sedang digugat sehingga mengakibatkan Tergugat tidak dapat melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
28. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa semua Pengurus tidak berhak untuk mewakili perseroan karena sedang terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**UU Perseroan Terbatas**").
29. Bahwa dalil-dalil tersebut sangat tidak berdasar karena alasan-alasan sebagai berikut:
- Pertama**, suatu perkara di pengadilan tidak mempengaruhi penyelenggaraan RUPS suatu perseroan, terkecuali terdapat suatu Putusan Pengadilan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalam hal ini tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyebabkan Tergugat tidak dapat melaksanakan RUPS, sehingga Tergugat **BERHAQ** dan **PANTAS** untuk menyelenggarakan RUPS. Terlebih lagi keputusan-keputusan RUPS sangat dibutuhkan untuk mendukung berjalannya kegiatan Tergugat.
 - Kedua**, tidak semua pengurus Tergugat sedang terlibat perkara dengan Tergugat sebagai Perseroan. Susunan direksi dari PT Blue

Hal 17 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Bird Taxi (Tergugat). Berdasarkan Akta RUPSLB No. 14, susunan direksi dari PT Blue Bird Taxi adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama : dr. H. Purnomo Prawiro
- Direktur : dr. Sri Adriyani Lestari
- Direktur : Bayu P. Djokosoetono, S.E., MBM

c. Bahwa dalam perkara Nomor 322/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL pihak-pihak yang berperkara adalah Lani Wibowo sebagai Penggugat I dan Elliana Wibowo sebagai Penggugat II melawan PT Blue Bird Taxi sebagai Tergugat I, Dr. Purnomo Prawiro Mangkusudjono sebagai Tergugat II, Dr. Mintarsih A. Latief sebagai Turut Tergugat I, Haji Teddy Anwar sebagai Turut Tergugat II, PT Blue Bird sebagai Turut Tergugat III, PT. Ceve Lestiani sebagai Turut Tergugat IV, PT Golden Bird Metro sebagai Turut Tergugat V, PT Big Bird sebagai Turut Tergugat VI, PT Big Bird Pusaka sebagai Turut Tergugat VII dan PT Lombok Sea Side Cottage sebagai Turut Tergugat VIII. Dalam perkara tersebut Lani Wibowo sebagai Penggugat I dan Elliana Wibowo sebagai Penggugat II bertindak sebagai pemegang saham bukan untuk dan atas nama PT Blue Bird Taxi (Tergugat), sehingga perkara ini tidak menyebabkan adanya perkara di pengadilan antara PT Blue Bird Taxi (Tergugat) dengan dengan anggota Direksi.

d. Bahwa dalam Perkara No. 148/Pdt/2015/PN.JKT.PST, pihak-pihak yang berperkara adalah Dr. Mintarsih Abdul Latief, SpKJ sebagai Penggugat dalam kedudukannya sebagai pendiri dan Pesero Pengurus CV Lestiani, melawan Dr. H Purnomo Prawiro, sebagai Tergugat I, Ferdinand Karindahang Makahanap, SH., SpN sebagai Tergugat II, Kresna Priawan Djokosoetono sebagai Tergugat III, Sigit Priawan Djokosoetono sebagai Tergugat IV, Bayu Priawan Djokosoetono sebagai Tergugat V, Indra Priawan Djokosoetono sebagai Tergugat VI, Tiyas Utami sebagai Tergugat VII, PT. Blue Bird Taxi sebagai Turut Tergugat I, Dian Pertiwi, SH. sebagai Turut Tergugat II, H. Teddy Anwar, SH., SpN. sebagai Turut Tergugat III, Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H sebagai Turut Tergugat IV, Gunawan

Hal 18 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Surjo Wibowo sebagai Turut Tergugat V dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Turut Tergugat VI. Dalam perkara ini Dr. Mintarsih Abdul Latief, SpKJ sebagai Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan kedudukannya sebagai pendiri dan Pesero Pengurus CV Lestiani, sehingga jelas tidak mengakibatkan adanya perkara di pengadilan antara PT Blue Bird Taxi (Tergugat) dengan anggota Direksi. Bahwa lebih lanjut dalil Penggugat bahwa penjualan saham Gunawan Surjo Wibowo adalah tidak sah karena tidak diedarkan ke semua pemegang saham (saham ini terkait pada perkara No. 148/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST), selain tidak benar juga tidak relevan dengan Gugatan *Aquo*, dan selayaknya dikemukakan dan diperiksa dalam Perkara No. 148/Pdt/2015/PN.JKT.PST.

- e. Bahwa dalam Perkara No. 572/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel, para pihak adalah Lani Wibowo (Penggugat I) dan Elliana Wibowo (Penggugat II), melawan Dr. H Purnomo Prawiro (Tergugat I), PT Blue Bird (Tergugat II), PT Pusaka Citra Djokosoetono (Tergugat III), Endang Basuki (Tergugat IV), Dolly Regar (Tergugat V), Dr. Mintarsih Abdul Latief (Turut Tergugat I), Dr. Dudung A Laitef (Turut Tergugat II) dan Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat III). Dalam kasus tersebut Lani Wibowo dan Elliana Wibowo mendalilkan bertindak untuk dan atas nama PT. Blue Bird Taxi (Tergugat), sedangkan anggota direksi yang digugat hanya dr. H. Purnomo Prawiro, sementara **dr. Sri Adriyani Lestari dan Bayu P. Djokosoetono, S.E., MBM tidak ikut masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut.**

- f. Bahwa dalam Perkara No. 01/Pdt.Sus/Merek/2015//PN.Niaga.Jkt.Pst, para pihak adalah Dr. Mintarsih Abdul Latief, SpKJ (Penggugat), Dr. H Purnomo Prawiro (Tergugat I), Kresna Priawan (Tergugat II), Noni Ayati Purnomo (Tergugat III), PT Blue Bird (Tergugat IV), PT Pusaka Citra Djokosoetono (Tergugat V), Blue Bird Group Holding (Tergugat VI), PT Blue Bird Taxi (Turut Tergugat I), PT Iron Bird (Turut Tergugat II), PT Iron Bird Transport (Turut Tergugat III), Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat IV), Bursa Efek Indonesia (Turut Tergugat V), Dirjen HKI (Turut Tergugat VI). Dalam perkara ini Dr. Mintarsih Abdul Latief, SpKJ (Penggugat) tidak mendalilkan

Hal 19 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



bertindak untuk dan atas nama PT Blue Bird Taxi, sehingga tidak menyebabkan adanya perkara di pengadilan antara PT Blue Bird Taxi (Tergugat) dengan dengan anggota Direksi.

g. Berdasarkan uraian diatas **tidak benar** bahwa semua pengurus atau direksi PT. Blue Bird Taxi tidak berhak untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan Pasal 99 Ayat (l) huruf a UU Perseroan Terbatas. Terbukti tidak ada perkara yang melibatkan PT Blue Bird Taxi dengan dr. Sri Adriyani Lestari dan Bayu P. Djokosoetono, S.E., MBM. Bahkan dr. Sri Adriyani Lestari bukan merupakan pihak dalam perkara-perkara yang diajukan diatas.

30. Berdasarkan uraian diatas maka dalil-dalil penggugat yang menyatakan RUPS tidak dapat dilaksanakan karena perkara-perkara hukum tersebut diatas adalah tidak berdasar. Sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

Terkait Dengan Dalil Penggugat yang Mendalilkan Bahwa Terdapat Benturan Kepentingan Karena Direktur Utama PT Blue Bird dan Direktur serta Komisaris Pada PT Blue Bird menjadi Pengurus pada Tergugat sehingga tidak berhak mewakili Tergugat

31. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 5 huruf b) halaman 5 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat benturan kepentingan karena anggota direksi PT Blue Bird Taxi menjabat sebagai direktur dan komisaris pada PT Blue Bird maka anggota direksi tersebut tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Tergugat, sesuai dengan pasal 99 ayat (1) huruf b UU Perseroan Terbatas.

32. Bahwa tidak pernah ada benturan kepentingan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya. Tergugat, menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat tersebut berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

a. **Pertama:** Pendirian PT Blue Bird telah diketahui oleh seluruh pemegang saham di Blue Bird Group, dimana seluruh pemegang saham di Blue Bird Group tersebut bebas berusaha sendiri-sendiri dan/atau membuka usaha lain secara terpisah. Pendirian PT Blue Bird pun tidak pernah diprotes oleh Penggugat. Dimana pada saat

Hal 20 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



pendirian PT Blue Bird, para pemegang saham di Tergugat, termasuk Penggugat, mengetahui dan tidak pernah protes atas pendirian PT Blue Bird karena pada faktanya, pada awal tahun 2001 diberikan kebebasan kepada para pemegang saham untuk mendirikan perusahaan masing-masing, yang terbukti dari terjadinya pemisahan harta, dimana para pemegang saham **saling menjual** saham pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Blue Bird Group.

- b. **Kedua:** Bahwa para pengurus dan Direksi Tergugat **selain Penggugat dan suami Penggugat** dengan itikad baik dan sesuai dengan etika bisnis pada umumnya telah mengurus dengan baik PT Blue Bird dan Tergugat (PT Blue Bird Taxi)

33. Disamping itu, sebelum Gugatan *aquo* diajukan, RUPS Tahunan Tergugat sebagai organ tertinggi telah menerima segala keputusan Purnomo Prawiro Mangkusudjono sehubungan dengan operasional Tergugat dengan memutuskan untuk memberikan persetujuan pemberesan, pelunasan, dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Purnomo Prawiro Mangkusudjono berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Blue Bird Taxi No. 11, tanggal 7 Juni 2013. Sehingga jelas **TIDAK ADA BENTURAN KEPENTINGAN** ataupun kesalahan lain (karena merangkap jabatan antara PT Blue Bird Taxi dan PT Blue Bird sebagaimana yang didalilkan Penggugat) selama Purnomo Prawiro Mangkusudjono menjabat sebagai direktur, karena RUPS Tergugat telah memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas kepengurusan yang dilaporkannya, selengkapya dikutip Akta RUPST No. 11 tanggal 7 Juni 2013 sebagai berikut:

Halaman 30:

"MENYETUJUI **"LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PT BLUE BIRD TAXI"** **("Perseroan")** **tertanggal dua puluh Mei dua ribu tiga belas (20-5-2013) tentang pelaksanaan kegiatan Perseroan, pelaksanaan operasional taksi milik Perseroan dan permasalahan yang timbul serta pelaksanaan tanggung jawab sosial."**



Halaman 42:

“... maka Rapat MEMUTUSKAN untuk memberikan persetujuan pemberesan, pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada:

1. *Tuan Dokter Haji Purnomo Prawiro Mangkusudjono;*
 2. *Nyonya Dolly Regar;*
 3. *Nyonya Endang Basuki Purnomo;”*
34. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti tidak ada benturan kepentingan dari antara pengurus dan direksi Tergugat (PT Blue Bird Taxi) dan PT Blue Bird dan jelas bahwa rangkap jabatan anggota direksi Tergugat pada PT Blue Bird bukan merupakan suatu benturan kepentingan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b UU Perseroan Terbatas.

Persoalan gaji Direktur, gaji Komisaris dan dividen tidak memiliki korelasi dengan penambahan Modal, selain itu RUPS yang berhak untuk menentukan apakah penambahan modal perlu dilakukan atau tidak;

35. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 5 huruf c dan d posita Gugatan, yang menyatakan penambahan modal belum pantas dilakukan karena pertimbangan soal gaji direktur dan komisaris, serta permasalahan dividen.
36. Bahwa RUPS merupakan organ tertinggi perseroan Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Perseroan Terbatas, RUPS adalah organ tertinggi dalam suatu perseroan terbatas, yang dikutip sebagai berikut:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

37. Bahwa penambahan modal diputuskan melalui RUPS, berdasarkan alasan-alasan yang dianggap patut oleh RUPS, sebagaimana diatur dalam pasal 41 UU Perseroan Terbatas, yang dikutip sebagai berikut:

“Pasal 41

Hal 22 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



(1) *Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS."*

38. Apabila Penggugat merasa alasan gaji dan dividen menyebabkan belum dapat dilakukan penambahan modal, maka seharusnya Penggugat menyampaikan hal tersebut dalam RUPS. Sekalipun Penggugat telah menyatakan keberatannya, namun apabila RUPS dengan kuorum yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar memutuskan menyetujui penambahan modal, maka penambahan modal tersebut adalah sah menurut hukum.
39. Selain hal tersebut diatas, Penggugat juga telah menyatakan kebohongan dengan menyatakan bahwa sejak awal berdiri Tergugat tidak pernah membayar gaji komisaris dan direksi. Terbukti Penggugat telah menerima honor/gaji saat menjabat sebagai direktur Tergugat sejak periode 2001 hingga 2013 sebagai berikut:

39.1 Honor/gaji Penggugat tahun 2001 sebagai direktur yang diterima dari Tergugat.

BULAN	NOMINAL (Rp.)	KETERANGAN
Januari	20.000.000	
Februari	20.000.000	
Maret	20.000.000	
April	20.000.000	
Mei	20.000.000	
Juni	20.000.000	
Juli	20.000.000	
Agustus	20.000.000	
September	20.000.000	
Oktober	20.000.000	
November	20.000.000	
Desember	20.000.000	
TOTAL	240.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

39.2. Honor/gaji Penggugat tahun 2002 sebagai direktur yang diterima dari Tergugat.

BULAN	NOMINAL (Rp.)	KETERANGAN
Januari	20.000.000	
Februari	20.000.000	
Maret	20.000.000	
April	20.000.000	
Mei	20.000.000	
Juni	20.000.000	
Juli	20.000.000	
Agustus	20.000.000	
September	20.000.000	
Oktober	20.000.000	
November	20.000.000	
Desember	20.000.000	
TOTAL	240.000.000	

39.3. Honor/gaji Penggugat tahun 2003 sebagai direktur yang diterima dari Tergugat.

BULAN	NOMINAL (Rp.)	KETERANGAN
Januari	20.000.000	
Februari	20.000.000	
Maret	20.000.000	
April	20.000.000	
Mei	20.000.000	
Juni	20.000.000	
Juli	20.000.000	
Agustus	20.000.000	
September	20.000.000	
Oktober	20.000.000	
November	20.000.000	
Desember	20.000.000	
TOTAL	240.000.000	

Hal 24 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

39.4. Honor/gaji Penggugat tahun 2004 sebagai direktur yang diterima dari Tergugat.

BULAN	NOMINAL (Rp.)	KETERANGAN
Januari	20.000.000	
Februari	20.000.000	
Maret	20.000.000	
April	20.000.000	
Mei	20.000.000	
Juni	20.000.000	
Juli	20.000.000	
Agustus	20.000.000	
September	20.000.000	
Oktober	20.000.000	
November	20.000.000	
Desember	20.000.000	
TOTAL	240.000.000	

39.5. Honor/gaji Penggugat tahun 2005 sebagai direktur yang diterima dari Tergugat.

BULAN	NOMINAL (Rp.)	KETERANGAN
Januari	20.000.000	
Februari	20.000.000	
Maret	20.000.000	
April	20.000.000	
Mei	20.000.000	
Juni	20.000.000	
Juli	20.000.000	
Agustus	20.000.000	
September	20.000.000	
Oktober	20.000.000	
November	20.000.000	
Desember	20.000.000	
TOTAL	240.000.000	

Hal 25 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



39.6. Honor/gaji Penggugat tahun 2006 sebagai direktur yang diterima dari Tergugat.

BULAN	NOMINAL (Rp.)	KETERANGAN
Januari	20.000.000	
Februari	20.000.000	
Maret	20.000.000	
April	20.000.000	
Mei	20.000.000	
Juni	20.000.000	
Juli	20.000.000	
Agustus	20.000.000	
September	20.000.000	
Oktober	20.000.000	
November	20.000.000	
Desember	20.000.000	
TOTAL	240.000.000	

39.7. Honor/gaji Penggugat tahun 2007 sebagai direktur yang diterima dari Tergugat.

BULAN	NOMINAL (Rp.)	KETERANGAN
Januari	20.000.000	
Februari	20.000.000	
Maret	20.000.000	
April	20.000.000	
Mei	20.000.000	
Juni	20.000.000	
Juli	20.000.000	
Agustus	20.000.000	
September	20.000.000	
Oktober	20.000.000	
November	20.000.000	
Desember	20.000.000	
TOTAL	240.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

39.8. Honor/gaji Penggugat tahun 2008 sebagai direktur yang diterima dari Tergugat.

BULAN	NOMINAL (Rp.)	KETERANGAN
Januari	20.000.000	
Februari	20.000.000	
Maret	20.000.000	
April	20.000.000	
Mei	20.000.000	
Juni	20.000.000	
Juli	20.000.000	
Agustus	20.000.000	
September	20.000.000	
Oktober	20.000.000	
November	20.000.000	
Desember	20.000.000	
TOTAL	240.000.000	

39.9. Honor/gaji Penggugat tahun 2009 sebagai direktur yang diterima dari Tergugat.

BULAN	NOMINAL (Rp.)	KETERANGAN
Januari	20.000.000	
Februari	20.000.000	
Maret	20.000.000	
April	20.000.000	
Mei	20.000.000	
Juni	20.000.000	
Juli	20.000.000	
Agustus	20.000.000	
September	20.000.000	
Oktober	20.000.000	
November	20.000.000	
Desember	20.000.000	
TOTAL	240.000.000	

Hal 27 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

39.10. Honor/gaji Penggugat tahun 2010 sebagai direktur yang diterima dari Tergugat.

BULAN	NOMINAL (Rp.)	KETERANGAN
Januari	20.000.000	
Februari	20.000.000	
Maret	20.000.000	
April	20.000.000	
Mei	20.000.000	
Juni	20.000.000	
Juli	20.000.000	
Agustus	20.000.000	
September	20.000.000	
Oktober	20.000.000	
November	20.000.000	
Desember	20.000.000	
TOTAL	240.000.000	

39.11. Honor/gaji Penggugat tahun 2011 sebagai direktur yang diterima dari Tergugat.

BULAN	NOMINAL (Rp.)	KETERANGAN
Januari	20.000.000	
Februari	20.000.000	
Maret	20.000.000	
April	20.000.000	
Mei	20.000.000	
Juni	20.000.000	
Juli	20.000.000	
Agustus	20.000.000	
September	20.000.000	
Oktober	20.000.000	
November	20.000.000	
Desember	20.000.000	
TOTAL	240.000.000	

Hal 28 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



39.12. Honor/gaji Penggugat tahun 2012 sebagai direktur yang diterima dari Tergugat.

BULAN	NOMINAL (Rp.)	KETERANGAN
Januari	20.000.000	
Februari	20.000.000	
Maret	20.000.000	
April	20.000.000	
Mei	20.000.000	
Juni	20.000.000	
Juli	20.000.000	
Agustus	20.000.000	
September	20.000.000	
Oktober	20.000.000	
November	20.000.000	
Desember	20.000.000	
TOTAL	240.000.000	

39.13. THR Penggugat tahun 2009-2012 sebagai direktur yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

BULAN	NOMINAL (Rp.)	KETERANGAN
September 2009	20.000.000	
Agustus 2010	20.000.000	
Agustus 2011	20.000.000	
Agustus 2012	20.000.000	
TOTAL	80.000.000	

39.14. Honor/gaji Penggugat tahun 2013 sebagai direktur yang diterima dari Tergugat.

BULAN	NOMINAL (Rp.)	KETERANGAN
Januari	20.000.000	
Februari	20.000.000	
Maret	20.000.000	
April	20.000.000	
Mei	20.000.000	
Juni	20.000.000	
TOTAL	120.000.000	



40. Total Honor/Gaji dan THR sebagai anggota Direksi yang diterima oleh Penggugat dalam kurun waktu Tahun 2001 s.d. 2013 adalah sebesar Rp. 3.080.000.000 (Tiga Miliar Delapan Puluh Juta Rupiah), ditambah honor sebagai Direktur yang diterima oleh Penggugat sejak tahun 1993 s.d. tahun 2000 sebesar Rp.1.700.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) sehingga total semua Honor/Gaji dan THR yang diterima Penggugat dari Tergugat dari tahun 1993 s.d. tahun 2013 adalah Rp. 4.780.000.000 (Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang Saham luar biasa PT BLUE BIRD TAXI (Tergugat) tanggal 11 Mei 2015, Telah sah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan bahkan dihadiri oleh penggugat ;

41. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan petitum Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa pelaksanaan RUPST dan RUPSLB Tergugat pada tanggal 11 Mei 2015 adalah perbuatan melawan hukum.
42. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tergugat (PT Blue Bird Taxi) ("**RUPST Tanggal 11 Mei 2015**") telah dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 07 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., MH, Notaris di Jakarta ("**Akta Berita Acara RUPST No. 07 Tanggal 11 Mei 2015**") telah dilaksanakan sesuai dan menurut hukum yang berlaku, yang diuraikan sebagai berikut:

- 42.1 .Pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015, telah diselenggarakan RUPST Tanggal 11 Mei 2015, dengan agenda:

- 1) Pengesahan Laporan Tahunan PT Blue Bird Taxi untuk Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas), yang memuat Laporan Laba Rugi PT Blue Bird Taxi untuk Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas).
- 2) Pengesahan Laporan Keuangan PT Blue Bird Taxi untuk Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas).

Hal 30 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



- 3) Pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Blue Bird Taxi yang melakukan tindakan dan pengawasan selama Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas) (*acquitt et de charge*).
- 4) Persetujuan atas deviden untuk Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas).
- 5) Penegasan penunjukan Kantor Akuntan Publik Armandias untuk Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas).
- 6) Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam RUPST ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPST ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

42.2. Bahwa RUPST Tanggal 11 Mei 2015 diadakan atas permintaan dari pemegang saham yang mewakili 55,74% (lima puluh lima koma tujuh puluh empat persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT Blue Bird Taxi.

42.3. Sebelum RUPST tanggal 11 Mei 2015 diselenggarakan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar PT Blue Bird Taxi, maka Direksi PT Blue Bird Taxi telah melaksanakan:

- a. Pemanggilan RUPST dengan surat tercatat, yaitu melalui pos dan kurir kepada seluruh pemegang saham PT Blue Bird Taxi, yaitu pada tanggal 20-04-2015; dan
- b. Pemanggilan kepada seluruh pemegang saham PT Blue Bird Taxi, yaitu melalui iklan pada surat kabar harian Suara Karya terbitan Jakarta yang berperedaran secara nasional pada tanggal 20-04-2015;

Dan karenanya, seluruh persyaratan-persyaratan pemanggilan RUPS sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar PT Blue Bird Taxi dan juga UU Perseroan Terbatas telah dilaksanakan dan dipenuhi.

Hal 31 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



42.4. RUPST Tanggal 11 Mei 2015 tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham PT Blue Bird Taxi, **TERMASUK PENGUGAT**, dengan seluruh kepemilikan saham yang hadir sejumlah 7.871 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu) saham, yang merupakan 80,32% (delapan puluh koma tiga puluh dua persen) saham PT Blue Bird Taxi, dimana dalam pemungutan suara, para pemegang saham yang kepemilikan sahamnya sebanyak 7.217 (tujuh ribu dua ratus tujuh belas) saham atau lebih dari 2/3 jumlah suara yang dikeluarkan telah memberikan persetujuannya atas hal-hal yang diagendakan dalam RUPST PT Blue Bird Taxi tersebut, dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 UUPT dan Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 2 UUPT dan Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, maka RUPST Tanggal 11 Mei 2015 tersebut adalah telah memenuhi syarat ketentuan kuorum dan sah serta berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat PT Blue Bird Taxi dan seluruh pemegang saham dari PT Blue Bird Taxi mengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPST PT Blue Bird Taxi, yaitu sehubungan dengan :

- 1) Pengesahan Laporan Tahunan PT Blue Bird Taxi untuk Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas), yang memuat Laporan Laba Rugi PT Blue Bird Taxi untuk Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas).
- 2) Pengesahan Laporan Keuangan PT Blue Bird Taxi untuk Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas).
- 3) Pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Blue Bird Taxi yang melakukan tindakan dan pengawasan selama Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas) (*acquitt et de charge*).
- 4) Persetujuan atas deviden untuk Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas).
- 5) Penegasan penunjukan Kantor Akuntan Publik Armandias untuk Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas).

Hal 32 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



6) Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam RUPST ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPST ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

43. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Blue Bird Taxi (Tergugat) telah dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 (**"RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015"**), dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Blue Bird Taxi Nomor 08 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H, MH Notaris di Jakarta (**"Akta Berita Acara RUPSLB No. 08 Tanggal 11 Mei 2015"**), yang dipaparkan sebagai berikut:

43.1 Pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015, telah diselenggarakan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015, dengan agenda (i) persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan, (ii) persetujuan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan, dan (iii) Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada halaman 19 (sembilan belas) sampai dengan halaman 27 (dua puluh tujuh) Akta RUPSLB No.8 Tanggal 11 Mei 2015;

43.2. Sebelum RUPSLB tanggal 11 Mei 2015 diselenggarakan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar PT Blue Bird Taxi, maka Direksi PT Blue Bird Taxi telah melaksanakan:

a. Pemanggilan RUPSLB dengan surat tercatat, yaitu melalui pos dan kurir kepada seluruh pemegang saham PT Blue Bird Taxi, yaitu pada tanggal 20-04-2015; dan

Hal 33 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



- b. Pemanggilan kepada seluruh pemegang saham PT Blue Bird Taxi, yaitu melalui iklan pada surat kabar harian Suara Karya terbitan Jakarta yang berperedaran secara nasional pada tanggal 20-04-2015;

Dan karenanya, seluruh persyaratan-persyaratan pemanggilan RUPS sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar PT Blue Bird Taxi dan juga UU Perseroan Terbatas telah dilaksanakan dan dipenuhi.

43.3. RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham PT Blue Bird Taxi, **TERMASUK PENGUGAT**, dengan kepemilikan saham yang hadir sejumlah 7.871 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu) saham, yang merupakan 80,32% (delapan puluh koma tiga puluh dua persen) atau lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PT Blue Bird Taxi, dimana dalam pemungutan suara, para pemegang saham yang kepemilikan sahamnya sebanyak 7.217 (tujuh ribu dua ratus tujuh belas) saham atau sebanyak 73,64 % atau lebih dari 2/3 jumlah suara yang dikeluarkan telah memberikan persetujuannya atas hal-hal yang diagendakan dalam RUPSLB PT Blue Bird Taxi tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1), Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar PT Blue Bird Taxi, maka RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 tersebut adalah telah memenuhi syarat ketentuan kuorum dan sah serta berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat PT Blue Bird Taxi dan seluruh pemegang saham dari PT Blue Bird Taxi mengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB PT Blue Bird Taxi, yaitu sehubungan dengan :

- a. Persetujuan peningkatan Modal Dasar PT Blue Bird Taxi menjadi sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) ("**Agenda Pertama**");
- b. Persetujuan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor PT Blue Bird Taxi menjadi sebesar Rp.54.900.000.000,- (lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) ("**Agenda Kedua**"); dan

Hal 34 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



c. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 tersebut dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ("**Agenda Ketiga**").

44. Bahwa jelas Penggugat hadir dalam RUPST dan RUPSLB tanggal 11 Mei 2015, sehingga Penggugat mengakui bahwa penyelenggaraan RUPS tersebut adalah sah menurut hukum dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *Aquo*.
45. Bahwa keberatan Penggugat juga telah disampaikan pada RUPST dan RUPSLB, dan telah diambil keputusan mengenai keberatan tersebut, dimana para pemegang saham yang kepemilikan sahamnya sebanyak 7.217 (tujuh ribu dua ratus tujuh belas) saham atau mayoritas suara yang dikeluarkan telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB tanggal 11 Mei 2015
46. Dengan demikian, terbukti bahwa isi Gugatan Penggugat tidak benar karena justru Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara dan tanpa alasan yang sah berusaha menggagalkan RUPST dan RUPSLB Tergugat pada tanggal 11 Mei 2015
47. Berdasarkan uraian diatas terbukti dalil Penggugat bahwa RUPS Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar, dan RUPST maupun RUPSLB tanggal 11 Mei 2015 adalah sah menurut hukum.

TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM SAMA SEKALI.

48. Dalam Gugatan *aquo* Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) apabila Tergugat melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 11 Mei 2015.
49. Tergugat menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi tersebut di atas karena:

Hal 35 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



49.1 **Pertama:** Sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 11 Mei 2015, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai alasan apapun untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 3888 K/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996, dimana Mahkamah Agung telah mempertimbangkan bahwa karena tidak ternyata Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum, maka permohonan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum sekali

49.2. **Kedua:** Petitum Gugatan Penggugat tidak ada yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun tuntutan untuk menyatakan bahwa RUPS pada tanggal 11 Mei 2015 merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan sendirinya hakim tidak dapat memutuskan untuk menjatuhkan putusan yang berisi tuntutan ganti rugi. Karena penghukuman membayar ganti rugi kepada suatu pihak hanya dapat dilakukan karena alasan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, hal mana sama sekali tidak dimintakan Penggugat dalam perkara *aquo*.

Di dalam hukum dikenal asas bahwa “tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada kesalahan atau kelalaian dan penghukuman”. Prinsip hukum tersebut tertuang dalam asas hukum tua, yaitu *Nemo punitur sine injuria, facto seu defalta* (No one is punished unless for some wrong, act, or default) yang berarti bahwa terkecuali terdapat kesalahan atau kelalaiannya, seseorang tidak dihukum (lihat Black’s Law Dictionary, halaman 1737). Akibat hukum prinsip tersebut adalah bahwa hanya pihak yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan ingkar janji yang dapat dihukum oleh suatu putusan pengadilan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

49.3. **Ketiga:** Tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat tersebut hanya didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, perkiraan-perkiraan

Hal 36 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



semata, hipotesis, tidak konkrit dan tidak didasarkan pada kerugian yang dialami secara nyata oleh Penggugat dan sama sekali tidak didukung oleh fakta hukum yang kuat sehingga tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

- 49.4. **Keempat:** tuntutan ganti rugi tersebut tidak diperinci dasar perhitungannya dan juga tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga harus ditolak berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

49.4.1. Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *"bahwa tentang ganti rugi penggugat asal sub 5 yaitu tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti, maka harus ditolak."*

49.4.2. Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima."*

49.4.3. Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *"Bahwa petitum 4 s.d. 6 dari penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian."*

49.4.4. Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dinyatakan bahwa ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.

50. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil-dalil Para Penggugat mengenai ganti rugi tidak mempunyai dasar hukum, dan oleh karenanya harus ditolak.



51. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum, dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

TUNTUTAN PROVISI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR.

52. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 6 halaman 6 Gugatan dan bagian Petitum terkait tuntutan Putusan Provisi, yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat agar menunda atau tidak melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015.
53. Bahwa tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan tuntutan provisi tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga haruslah ditolak, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

53.1. Pertama: Bahwa sebagaimana telah ditentukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, doktrin hukum, serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan yang mendahului Putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara.

Selanjutnya, Pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 1965 dan Nomor 3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi, dimana ketentuan Pasal 53 Rv menyebutkan sebagai berikut :

"jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan"

Disamping itu mengenai tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

Hal 38 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



- a) Putusan MARI Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa *"tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;*
- b) Putusan MARI Nomor: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai Pokok Perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.

53.2. Kedua: Apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Penggugat ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara yang artinya gugatan tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan hukum, dimana untuk melaksanakan perbuatan tersebut, terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya alas hak dari perbuatan hukum tersebut, dalam hal ini Penggugat secara hukum tidak memiliki alas hak sama sekali untuk mengajukan permohonan provisi tersebut.

53.3. Ketiga: Bahwa tuntutan provisi merupakan tuntutan yang tidak dapat dikabulkan, karena Penggugat memohon penundaan pelaksanaan RUPS Tergugat tanggal 11 Mei 2015, yang telah lewat waktunya atau lampau. Dengan permohonan provisinya, Penggugat memohon agar tergugat melakukan suatu hal di masa lalu, permohonan mana sama sekali tidak masuk akal dan tidak berdasar, sehingga sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

53.4. Keempat: Demikian pula dengan permohonan untuk menghukum tergugat membayar ganti rugi apabila tidak mematuhi untuk menunda RUPS yang telah lampau adalah tuntutan yang tidak dapat diperiksa dan diadili secara hukum. Sehingga seharusnya ditolak oleh majelis hakim yang terhormat. Selain itu terbukti dengan meminta ganti rugi maka Penggugat sudah masuk ke dalam pokok perkara, karena ganti rugi harus didasarkan pada adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang hanya dapat diperiksa dalam pokok perkara.

Hal 39 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



- 54.** Bahwa tuntutan Provisi Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan tuntutan provisi tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara serta berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin dan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah dipertimbangkan diatas, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak.

**TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UIT VOERBAAR BIJ VORRAAD*)
TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM**

- 55.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan pada butir 7 halaman 6 Gugatan dan butir VI Petitum yang meminta suatu putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi. Para Tergugat menolak permohonan tersebut, karena sebagaimana dijelaskan di atas, Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai dasar hukum serta tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan sah.

- 56.** Tuntutan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("**SEMA 3/2000**"), yang mensyaratkan sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa surat tersebut dapat dipakai sebagai dasar atau diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) (Pasal 54 Rv ayat 2);
- Putusan yang berasal dari bukti non-autentik yang diakui para pihak;
- Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;

Hal 40 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



- f. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- h. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- i. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

57. Bahwa dari apa yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat satu pun yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv, dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 sebagaimana tersebut di atas.

58. Dengan demikian, mengingat Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai disebutkan di atas, maka dalil-dalil Penggugat mengenai putusan serta merta haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

Berdasarkan hal-hal, uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menolak permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat.

Hal 41 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak untuk seluruhnya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang dituntut Penggugat.
4. Menolak permohonan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Agustus 2015 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Agustus 2015, selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilGugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti suratyang telah dicocokkan dengan aslinya antara lainsebagai berikut : ----- :

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian PT Sewindu Taxi No. 45, tanggal 13 Desember 1971, sesuai copy ;
2. Bukti P – 2 : Akta Perubahan Nama dari PT Sewindu Taxi menjadi PT Blue Bird Taxi, tanggal 1 April 1980.sesuai asli ;
- 3.Bukti P – 3 : Akta Perubahan PT Blue Bird Taxi No. 69, tanggal 18 Agustus 1986, sesuai asli ;
4. Bukti P – 4 : Akta Perubahan PT Blue Bird Taxi No. 68, tanggal 19 Pebruari 1991, sesuai asli ;
5. Bukti P – 5 : Surat Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 5 Oktober 2012, yang menyatakan : “PT Blue Bird Taxi tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI”, sesuai asli ;
6. Bukti P – 6 : Daftar Pemegang Saham tanggal 1 Mei 2013 (palsu), yang dibuat oleh Direktur Utama PT Blue Bird Taxi.sesuai copy ;
7. Bukti P – 7 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Blue Bird Taxi No. 11, tanggal 7 Juni 2013, sesuai copy ;
8. Bukti P – 8 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Blue Bird Taxi No. 14 tanggal 10 Juni 2013.sesuai copy ;

Hal 42 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Akta PT Blue Bird Taxi No. 57, tanggal 24 September 2013, tentang jual beli saham Gunawan Surjo Wibowo. sesuai asli
10. Bukti P – 10 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Blue Bird Taxi No. 07, tanggal 11 Mei 2015 sesuai asli ;
11. Bukti P – 11 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Blue Bird Taxi No. 08, tanggal 11 Mei 2015. sesuai asli
12. Bukti P – 12 : Akta Pendirian CV Lestiani No. 99 tanggal 29 Juli 1971. sesuai asli ;
13. Bukti P – 13 : Surat Pengadilan Negeri tanggal 9 Desember 2013, bahwa CV Lestiani masih terdaftar. sesuai asli ;
14. Bukti P – 14 : Akta PT. Ceve Lestiani No. 1 tanggal 5 Maret 2002. sesuai copy ;
15. Bukti P – 15 : Akta Pendirian PT Blue Bird (tanpa kata Taxi) no. 11 tanggal 29 Maret 2001, sesuai copy ;
16. Bukti P – 16 : Akta Perubahan PT Pusaka Citra Djokosoetono, No. 39, tanggal 25 September 2000. sesuai asli ;
17. Bukti P – 17 : Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT Gajah Makmur Djaya (GAMYA) dan Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Juni 2003 : Purnomo jual saham ke Mintarsih/Penggugat, sesuai asli;
18. Bukti P – 18 : Perkara gugatan 270/PDT.G/2001/PN.JKT.SEL. Purnomo/Pengurus TERGUGAT dan Kresna Priawan/Pengurus TERGUGAT, menggelapkan saham Mintarsih/PENGGUGAT. sesuai asli
19. Bukti P – 19 : Perkara gugatan No. 911/Pdt.G/2001/PAJS, Purnomo memasukkan keterangan palsu ke Berita otentik pada Akta Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan Ibu Mutiara Djokosoetono di Pengadilan Agama. sesuai asli
20. Bukti P – 20 : Perkara gugatan 197/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL., yang berhubungan dengan gugatan RUPS PT Blue Bird Taxi. sesuai asli ;
21. Bukti P – 21 : Perkara gugatan 322/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel., yang berhubungan dengan gugatan RUPS PT Blue Bird Taxi. sesuai asli ;

Hal 43 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P – 22 : Perkara gugatan 572/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL., yang berhubungan dengan gugatan RUPS PT Blue Bird Taxi.
23. Bukti P – 23 : Perkara gugatan 01/Pdt.Sus/Merek/2015/PN.JKT.PST., yang berhubungan dengan gugatan merek PT Blue Bird (tanpa kata Taxi). sesuai copy ;
24. Bukti P – 24 : Perkara gugatan 148/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST., 10 April 2015 yang berhubungan dengan gugatan RUPS PT Blue Bird Taxi, sesuai copy ;
25. Bukti P – 25 : Perkara gugatan 72/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL., 5 Februari 2015 yang berhubungan dengan gugatan RUPS PT Blue Bird Taxi. sesuai copy ;
26. Bukti P – 26 : a. UU PT Pasal 1 ayat (4) dan
b. UU PT Pasal 4 . sesuai dengan asli ;
27. Bukti P – 27 : UU PT Pasal 14 ayat (1). Sesuai dengan asli ;
28. Bukti P – 28 : UU PT Pasal 41 ayat (1). sesuai dengan buku ;
29. Bukti P – 29 : UU PT Pasal 48 ayat (3). Sesuai dengan buku ;
30. Bukti P – 30 : UU PT Pasal 56 ayat (3) dan (4). Sesuai dengan buku ;
31. Bukti P – 31 : UU PT Pasal 66 ayat (1). Sesuai dengan buku ;
32. Bukti P – 32 : UU PT Pasal 86 ayat (1). Sesuai dengan buku;
33. Bukti P – 33 : UU PT Pasal 99 ayat (1)a dan b. Sesuai dengan buku ;
34. Bukti P – 34a: Buku Sang Burung Biru halaman 159, tentang Purnomo/Pengurus Tergugat ditahan di Polsek Menteng. sesuai copy ;
34b: Buku Sang Burung Biru halaman 159, tentang Purnomo/Pengurus Tergugat ditahan di Polres Kebayoran. sesuai copy
34c : Majalah Tempo 1980, tentang rencana pembunuhan oleh Purnomo/ Pengurus Tergugat sesuai copy ;
34d : AT menganiaya mantan pengemudi yang ternyata tidak salah. sesuai copy ;
34e. : Koran Republika, tentang Purnomo/Pengurus Tergugat menganiaya mantan pengemudi yang ternyata tidak salah. sesuai copy ;
35. Bukti P -35a : Visum Et Repertum Ny. Janti Wirjanto No. 88/VER/V/2000, tentang Purnomo/Pengurus Tergugat dan keluarga menganiaya pemegang saham. sesuai copy ;

Hal 44 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35b : Visum et Repertum Elliana Wibowo No. 88/VER/V/2000, tentang Purnomo/Pengurus TERGUGAT dan keluarga menganiaya pemegang saham, sesuai copy ;
36. Bukti P- 36a. : Pernyataan dari koordinator security bapak Mordiono tertanggal 17 Juli 2000, perihal rapat pembentukan tim Intruksi langsung yang diberikan dari Dirut mengenai pengawasan yang tidak wajar terhadap Penggugat , sesuai asli ;
- 36b : Surat Pernyataan dari Hartoyo (anggota penculik) yang dinyatakan didepan Notaris. sesuai asli ;
- 36c. Surat Pernyataan dari Herman (anggota penculik) yang dinyatakan didepan Notaris. sesuai asli ;
- 36d. Surat Pernyataan dari Anwar (anggota penculik) yang dinyatakan didepan Notaris. sesuai asli .
- 37.Bukti P - 37 : Sertifikat tanah TENDEAN atas nama PT Blue Bird (tanpa kata Taxi) dengan nomor HGB 226, tanggal 15 Agustus 1998. Sesuai copy dari copy ;
- 38.Bukti P – 38 : Buku Sang Burung Biru halaman 269, tentang Mintarsih/ PENGGUGAT tidak boleh kelola Blue Bird Group, walaupun menjabat sebagai Direktur, sesuai copy dari copy ;
39. Bukti P – 39 : Laporan Security Blue Bird No. LK : 01/Sec/B/V/2008, tentang Mintarsih/PENGGUGAT/DIREKTUR PT Blue Bird Taxi, untuk masuk pool harus ada izin/undangan, sesuai copy dari copy ;
- 40.Bukti P – 40a : Akta Wasiat No. 59 : pembagian waris, tanggal 23 Desember 1991, yang diingkari Pengurus TERGUGAT, Sesuai asli ;
- 40 b.: Akta Wasiat No. 60 : Pengikatan, tanggal 23 Desember 1991, yang diingkari Pengurus TERGUGAT, sesuai asli;
41. Bukti P – 41 : Akta No. 82/P3HP/2000/PAJS : Akta Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan yang dibuat dengan

Hal 45 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



mengingkari akta wasiat yang telah dibuat sebelumnya oleh almarhumah, sesuai asli ;

42. Bukti P 42a : Undangan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi untuk tanggal 11 Mei 2015 No. 136/Dir/BBT/IV/2015, sesuai copy ;
- 42b : Undangan RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi untuk tanggal 11 Mei 2015 No. 145/Dir/BBT/IV/2015.sesuai copy ;
- 43.Bukti P – 43 : Tata Tertib RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi tanggal 11 Mei 2015, sesuai copy ;
- 44.Bukti P – 44 : Surat ke Notaris : keberatan diadakannya RUPS 2015, sesuai asli ;
- 45.Bukti P – 45 : OKNUM POLISI yang memasukan Mintarsih/PENGGUGAT keruang gelap, sesuai copy ;
- 46.Bukti P – 46 : Surat PENGGUGAT ke KAPOLRES, tentang penekanan oleh Purnomo/Pengurus TERGUGAT dan oknum polisi saat RUPS, sesuai copy ;
- 47.Bukti P – 47 : Tempat duduk selama RUPS yang berjarak jauh antara pihak Purnomo/Pengurus TERGUGAT dan pihak Mintarsih/PENGGUGAT, sesuai copy ;
- 48.Bukti P – 48 : Surat Keberatan Elliana Wibowo terhadap RUPS 11 Juni 2015, sesuai asli ;
- 49.Bukti P – 49 : Akta Berita Acara RUPS Tahunan dan Luar Biasa 11 Juni 2015, tentang pemegang saham yang hadir.sesuai asli ;
- 50.Bukti P – 50 : Keputusan Edaran sebagai Pengganti Keputusan Rapat Direksi halaman 1 yang dipelesetkan pengertiannya.sesuai asli ;
- 51.Bukti P – 51 : Surat Permohonan Peningkatan Modal, halaman 1, untuk penambahan 764 taksi, sesuai copy ;
- 52.Bukti P – 52 : Surat Permohonan Peningkatan Modal, halaman 2, bahwa 30% dari penambahan modal harus dibayar oleh pemegang saham., sesuai copy ;
- 53.Bukti P – 53 : Surat Permohonan Peningkatan Modal, halaman 2, tentang hutang 10 miliar ke perseroan milik Purnomo/Pengurus TERGUGAT, sesuai copy ;

Hal 46 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.Bukti P – 54 : Surat Permohonan Peningkatan Modal halaman 3, tentang penambahan modal dari 6 miliar ke 7 miliar.
- 55.Bukti P – 55 : Surat Permohonan Peningkatan Modal halaman 3, tentang Perubahan jumlah saham pada masing-masing pemegang saham. sesuai copy ;
- 56.Bukti P – 56 : Surat Penawaran Peningkatan Modal, yang diberikan pada tanggal 20 April 2015, padahal RUPS baru diadakan pada tanggal 11 Mei 2015, sesuai copy ;
- 57.Bukti P – 57 : Surat OC. KALIGIS tentang Permintaan Laporan Keuangan sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu. sesuai copy ;
- 58.Bukti P – 58 : Surat Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum PT Blue Bird Taxi tanggal 1 Pebruari 2012, Nomor : 111/-1.819-611-4, yang dibuat saat PT Blue Bird Taxi tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI. sesuai copy ;
- 59.Bukti P – 59 : Jumlah taksi PT. Blue Bird Taxi adalah 2.300 sesuai Laporan Pertanggung Jawaban Direksi untuk tahun 2013.
- 60.Bukti P – 60 : Buku IPO (Initial Public Offering) PT Blue Bird (tanpa kata Taxi) tanggal 3 Oktober 2014 halaman 3, bahwa jumlah taksi meter PT Blue Bird (tanpa kata Taxi) adalah 23.932 unit., sesuai copy ;
- 61.Bukti P – 61a: 1. Pool, alamat, dan nomor tilpun milik PT Blue Bird Taxi dipakai PT Blue Bird (tanpa kata Taxi).sesuai sampul ;
2. Kantor Pusat milik PT Blue Bird Taxi dipakai PT Blue Bird (tanpa kata Taxi) sesuai sampul;
3. Head Office milik PT Blue Bird Taxi dipakai PT Blue Bird (tanpa kata Taxi) sesuai sampul ;
- 61 b: 1. Gambar Kantor Pusat PT Blue Bird Taxi tahun 1992, yang dipakai PT Blue Bird (tanpa kata Taxi).sesuai buku ;
2. Gambar gedung PT Blue Bird Taxi terakhir tahun 2015, yang dipakai PT Blue Bird (tanpa kata Taxi).sesuai buku ;

Hal 47 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 c : Pool-pool yang dimiliki PT Blue Bird Taxi : buku company profile tahun 1996 dan 2003, sesuai buku ;
- 61 d.: Sistim reservasi PT Blue Bird Taxi :buku company profile tahun 1996 dan 2003.**sesuai buku** ;
- 61e : Gambar Lahan Bengkel :buku company profile tahun 1996 dan 2003, **sesuai buku** ;
- 61f : Majalah Mutiara edisi khusus tahun 2012 : karyawan & pengemudiPT Blue Bird Taxi, sesuai copy ;
- 62.Bukti P - 62a : Akta RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi, 11 Mei 2015 halaman 15, sesuai asli ;
- 62 b.: Akta RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi, 11 Mei 2015 halaman 14, sesuai asli ;.
- 63.Bukti P– 63 : Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa halaman 21 : menyetujui peningkatan Modal Dasar yang sudah dilaksanakan., sesuai asli ;
- 64.Bukti P – 64 : Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa halaman 22 : bahwa pada tanggal 5 Mei 2015, sebagian pemegang saham telah melunasi pembelian saham sehubungan dengan penambahan modal yang baru disetujui secara sah pada tanggal 11 Mei 2015. sesuai asli ;
65. Bukti P – 65 : Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa halaman 25 : bahwa pada tanggal 6 Mei 2015 terjadi penawaran sisa saham yang tidak dibeli pemegang saham. Sesuai asli ;
66. Bukti P - 66a : Penawaran mobil ex taksi yang didapatkan dari internet BlueBird Group pool Condet, dengan harga jual per mobil bekas senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Print aut ;
- Bukti P – 66b : Brosur dari Blue Bird Group pool Kalibata dengan harga jual senilai Rp.75.000.000,- (75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai brosur ‘.
- Bukti P – 67 : Buku sang Burung Biru halaman 152, disalin sebagai berikut ; "Di paruh pertama dasawarsa 70-an, Blue Bird berhasil membeli sebidang tanah dengan harga sangat murah di kawasan Jalan Mampang Prapatan atau dikenal dengan Warung Buncit", sesuai copy ;

Hal 48 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P – 68 : Buku Sang Burung Biru halaman 179, disalin sebagai berikut " Blue Bird juga berhasil menambah 1 pool lagi dikawasan Ciputat". Sesuai copy ;
- Bukti P – 69 : Buku Company Profile Blue Bird tahun 1996 halaman 6 menggambarkan adanya gedung milik PT Blue Bird Taxi.sesuai asli ;
- Bukti P – 70 : Buku Company Profile halaman 23 PT Blue Bird Taxi, menunjukkan piagam-piagam yang dimiliki sampai tahun 1995.sesuai asli ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yaitu MIFTAHUL HADI, NUNUK KURIAWATI dan NURGATHA SUBRIARTO, serta 2 (dua) orang Ahli yaitu Dr UDIN NARSUDIN dan BARKAH SH.,MH., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah Yaitu :

1. Saksi **MIFTAHUL HADI**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi pernah bekerja pada penggugat sebagai supir taxi, sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi karena saksi sejak tahun 2001 sudah keluar dari Blue Bird taxi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah taxi Blue Bird dan saksi juga tidak mengetahui siapa-siapa pemegang saham di Blue Bird taxi tersebut ;
- Bahwa Selama saksi di Blue Bird menjadi supir taksi ;
- Bahwa Taksi yang saksi bawa pool-nya pada waktu itu di Pondok Bambu dan tidak pernah berpindah-pindah poolnya dari tahun 1998 sampai tahun 2011 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Blue Bird Group sebagai Pengemudi taksi yang mereknya Gamy karena waktu itu satu group ;
- Bahwa selain statusnya sebagai pengemudi waktu itu saksi sebagai koordinator pengemudi yang memfasilitasi antara pengemudi bermasalah dengan Kepala Pool namun saksi tidak bisa mengakses Sampai kedalam Kantor ;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada penyanderaan terhadap Ibu Mintarsih selaku pemilik Taxi Gamy, dan setelah mengetahui keadaan tersebut, kami selaku pengemudi Gamy secara bersama-

Hal 49 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



sama pergi ke Kantor Blue Bird yang ada di Mampang prapatan untuk memberikan dorongan moriill pada Ibu Mintarsih tersebut ;

- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya keributan tersebut adalah karena ada perselisian mengenai kepemilikan saham tetapi untuk lebih jelasnya kami tidak mengetahui ;
- Bahwa seingat saksi pemilik Taksi Gamy adalah Ibu Mintarsih dan di Blue Bird ada Pak Purnomo, Pak Chandra termasuk Ibu Mintarsih juga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan Ibu Mintarsih setelah keributan tersebut, namun menurut Informasi setelah adanya keributan tersebut posisi ibu Mintarsih seolah-olah disingkirkan ;
- Bahwa sebelum terjadi keributan jabatan ibu mintarsih adalah sebagai direksi di perusahaan Blue Bird tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Gamy seluruhnya taxi gamya adalah milik Ibu Mintarsih dan sampai sekarang Ibu Mintarsih tetap sebagai Pemegang saham dalam taxi Gamy tersebut ;

2. Saksi **NUNUK KURNIAWATI**

- Bahwa Saks pernah bekerja di PT. Blue Bird dan mulai tahun 1988 kemudian keluar tahun 2005, pada awal masuk tahun 1988 sampai tahun 2000 saksi dinas pertama di Kantor Menteng lalu pindah ke Kantor Buncit saksi sebagai Sekretaris ;
- Bahwa Tugas saksi adalah mengurus keperluan Direksi untuk administrasi dan lain-lain sebagainya, setelah itu dari tahun 2000 s/d tahun 2005 saksi bertugas di Poll Buaran tugas saksi di Administrasi Keuangan ;
- Bahwa selain Pekerjaan sekretaris pada umumnya, pekerjaan saksi salah satunya adalah untuk keperluan Direksi seperti menyampaikan gaji Direksi waktu itu gajinya masih manual saksi pernah mengantarkan gaji untuk Pak Purnomo dan Ibu Joko namun untuk Ibu Mintarsih Saksi tidak pernah mengantarkan ;
- Bahwa Tugas-tugas yang lain adalah di bagian keuangan pada saat saksi bertugas di Poll Buaran, pada saat di Poll Buaran itu tugas-tugas saksi selain di Bagian Keuangan saksi ada menerima untuk hasil-hasil pendapatan atau uang-uang dari hasil mobil-mobil yang dijual dan selain mobil operasional ada juga mobil-mobil yang sudah diremajakan sebelumnya ;

Hal 50 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa saksi mengetahui ada perselisihan antara Tergugat dengan pemegang saham yang lain karena Saksi pernah melihat waktu itu yaitu waktu kantor masih di Menteng sebelum pindah kantornya ke Buncit, saksi pernah melihat Ibu Mintarsih bertengkar dengan Pak Chandra
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut tetapi selain bertengkar saksi juga melihat pak Chandra menjambak Rambut Ibu Mintarsih ;
- Bahwa selain dengan pak Chandra , saksi juga mengetahui antara Ibu Endang dengan Ibu Mintarsih tidak seperti berkeluarga padahal mereka berkeluarga dan sama-sama pemegang saham di Perusahaan Blue Bird tersebut ;
- Bahwa setelah terjadinya pertengkaran antara pak Chandra dengan Ibu Mintarsih tersebut , saksi melihat terdapat kejanggalan terhadap Ibu Mintarsih terutama mengenai keuangan dan tugas sehari-hari yang dikerjakan oleh Ibu Mintarsih ;
- Bahwa sejak keributan tersebut ruangan Ibu Mintarsih tidak sekamar lagi dengan Direksi lainnya, kemudian yang sebelumnya Ibu Mintarsih diberi hak untuk minta persetujuan , serta pelaporan dan kewenangan Rekrutman Pegawai, maka sejak pertengkaran tersebut Ibu Mintarsih tidak diberi lagi kewenangan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dikerjakan Ibu Mintarsih diruangan IT dan Komputer adalah mengerjakan Program-program untuk semua system di Perusahaan dari system order masuk, system data spare part, system riwayat mobil, kerusakan atau perbaikan yang berpatners dengan IBM; waktu itu partnernya dengan IBM ;
- Bahwa sampai tahun 2005 saksi tidak ketahui mengenai saham secara detail ;

3. Saksi **NURGATA SUGRIARTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2001 karena saksi sudah bekerja di Gamya dan mengenal Ibu Mintarsih sebagai pemilik taksi Gamya tersebut ;
- Bahwa selama saksi bekerja di Gamya banyak teman-teman yang bercerita bahwa adanya perselisihan antara Blue Bird dengan Gamya terutama permasalahan masalah hak waris dan permasalahan lain ;

Hal 51 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan taksi Blue Bird tersebut , tetapi kalau pemilik taksi Gamyra saya tahu yaitu Ibu Mintarsih ;
- Bahwa saksi pernah datang ke Kantor Blue Bird di Warung Buncit bersama-sama dengan Sopir Gamyra lainnya sehubungan dengan adanya berita bahwa Ibu Mintarsih disandra di Kantor tersebut ;
- Bahwa benar pada waktu itu yang terjadi di Warung Buncit kebetulan disana ramai lalu saksi tidak diperbolehkan masuk sampai akhirnya beberapa lama saksi menunggu, disana saksi melihat ada larangan, jadi saksi tidak berani masuk tetapi saksi kebetulan melihat selintas Ibu Mintarsih masuk ke kantor Blue Bird diantar orang ke dalam, ada beberapa orang pria dan wanita yang mengantar pada saat itu posisi Ibu Mintarsih jalan biasa saja, yang mengantar itu pakaiannya pakaian preman seperti biasa yang satu pakaian satpam berwarna hitam akan tetapi saksi tidak mendengar yang dibicarakan pada saat itu ;
- Bahwa setelah saksi melihat sekilas, dan setelah lama saksi menunggu, akhirnya kita membuktikan bahwa Ibu Mintarsih berada didalam Kantor Blue Bird, Ibu Mintarsih keluar setelah beberapa jam kita menanti kira-kira 2-3 jam, saksi hadir disana sekitar jam 10.30 Wib setelah itu jam 13.00 atau jam 13.30 Wib Ibu Mintarsih keluar ;
- Bahwa saksi dapat informasi bahwa Ibu Mintarsih di sandera itu dari radio di Taksi ;
- Bahwa yang datang ke Blue Bird di Warung Buncit kira-kira ada 40 mobil, saksi merupakan perwakilan dari Poll Kreo dan saksi Ketua pengemudi di Kreo ;
- Bahwa selama menunggu Ibu Mintarsih diluar saksi tidak mendengar apa-apa lagi kita memohon Ibu Mintarsih segera keluar membuktikan bahwa Ibu Mintarsih berada di Kantor Blue Bird, setelah Ibu Mintarsih keluar, saksi melihat saja karena Ibu Mintarsih berbicara dengan orang-orang disekitar dan saksi tidak bisa mendekat ;
- Bahwa kemudian yang saksi dengar mengenai Ibu Mintarsih ada terjadi kurang harmonis antara Blue Bird dengan Gamyra terutama isu yang berkembang bahwa pengambilan pengemudi dari Gamyra ke Blue Bird terjadi ;
- Bahwa alasannya pengambilan pengemudi Gamyra ke Blue Bird menurut keterangan Blue Bird lebih enak, Blue Bird lebih besar hasilnya ;

Hal 52 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa selain Ibu Mintarsih mendapatkan penyanderaannya setelah itu saksi tidak mendengar lagi karena orang-orang takut ada hal-hal yang tidak diinginkan karena saksi dianggap orang dalam dari Gamy ;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Ibu Mintarsih dengan Pemegang saham yang lain dampaknya setelah itu bagi saksi sebagai Supir Gamy, Saksi tidak enak dengan pengemudi Blue Bird, ada perselisihan saling mengejek dijalanan kita menyadari bahwa kita adalah pekerja pengemudi yang tidak mau berurusan dengan pemilik dan tidak tahu campur urusan Perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada dokumen-dokumen mengenai kewarisan, saksi mendengar waktu Kita sama-sama kumpul di jalanan, sama-sama ngobrol sopir-sopir sesama pengemudi ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa banyak sopir-sopir yang pindah ke Blue Bird dari Gamy tidak ada paksaan, tetapi diiming-imingi dan dikasih pendapatan seolah-olah menjadi lebih baik ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan ada terjadi penyanderaan tersebut, yang saksi tahu penyanderaan dari radio ;

Menimbang, selanjutnya Ahli dari Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli UDIN NARSUDIN

- Bahwa ahli mengetahui Undang-undang Perseroan Terbatas ;
- Bahwa Undang-undang Perseroan Terbatas itu sudah terjadi perubahan yang pertama UU No. 1 Tahun 1995 dan yang kedua diubah dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 ;
- Bahwa Sebelum tahun 1995 yang dipakai adalah KUHPerdara dan KUH Dagang ;
- Bahwa mengacu kepada UU No. 40 Tahun 2007 ada pasal yang menyebutkan bahwa apabila satu Perusahaan yang didirikan berlakunya UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, maka itu haruslah disesuaikan dengan UU Perseroan Terbatas apabila perusahaan tadi tidak menyesuaikan dengan Anggaran Dasar ataupun Akta dia sebagaimana ketentuan dalam UU No. 40 tahun 2007, maka konsekwensinya adalah terhadap Perseroan Terbatas tersebut ;
- Bahwa Perseroan Terbatas tersebut, disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang didirikan sebelum berlakunya UU Perseroan Terbatas

Hal 53 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



No. 40 Tahun 2007 itu harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 selambat-lambatnya satu tahun semenjak Undang-undang itu diundangkan ;

- Bahwa konsekwensinya kalau tidak dilakukan penyesuaian tadi ahli bilang harus dilakukan / wajib dilakukan penyesuaian sesuai dengan Undang-undang yang terbaru, UU No. 40 Tahun 2007, konsekwensinya kalau misalkan tidak dilakukan proses penyesuaian bisa dilakukan pembubaran PT tersebut oleh Kejaksaan atau yang berkepentingan ;
- Bahwa yang berkepentingan didalam UU Perseroan Terbatas memang tidak disebutkan secara detail tetapi ahli bisa menganalogikan bahwa yang berkepentingan itu adalah pihak-pihak yang ada didalam Perseroan Terbatas tersebut atau yang merasa dirugikan ;
- Bahwa dalam ketentuan peralihan dalam ketentuan Pasal 157 disitu disebutkan bahwa anggaran dasar dari perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau belum dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan UU ini
- Bahwa yang kedua adalah bahwa Pasal 157 ayat (1) Anggaran dasar dari perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum UU ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan UU ini ;
- Bahwa maksudnya tidak bertentangan kalau tidak didaftarkan, lupa didaftarkan setelah belasan tahun bisa ahli gambarkan bahwa yang disebut sebagai bertentangan itu berarti memang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang PT ;
- Bahwa apabila sudah 17 tahun sudah tidak didaftarkan Ahli berpendapat kalau ada PT yang seperti itu harus membuat Perseroan Terbatas yang baru ;
- Bahwa Nama Perseroan Terbatas bisa menggunakan nama Perseroan Terbatas yang lama akan tetapi harus dilakukan pengecekan nama dahulu apakah nama Perseroan Terbatas tersebut masih bisa dipergunakan atau tidak ;
- Bahwa sekarang ini proses pengecekan nama melalui online jadi Notaris yang diberikan kewenangan bisa melakukan pengecekan nama, apakah nama tersebut memang bisa dipergunakan atau

Hal 54 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



- memang nama Perseroan Terbatas tersebut tidak bisa dipergunakan hal tersebut yang menentukan adalah Kementerian Hukum dan HAM ;
- Bahwa penambahan modal masuk sebagai Perubahan Anggaran Dasar oleh karenanya sudah pasti yang namanya Perubahan Anggaran Dasar itu disesuaikan dengan Forum kalau misalnya Rapat Umum Pemegang Saham memenuhi quorum kemudian melakukan perubahan anggaran dasar bisa dilakukan ;
 - Bahwa apabila terdapat konflik antara direksi dan pemegang saham padahal RUPS akan diadakan , maka sebelum mengadakan RUPS tersebut haruslah terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan tersebut;
 - Bahwa kalau permasalahan itu tidak diselesaikan tiba-tiba ada RUPS dalam konteks pembuatan Akta PT, perubahannya itu pasti dibuat dengan Akta Notaris baik dalam bentuk Akta Relas maupun dalam bentuk Akta Partij, maka Akta tersebut dapat dibatalkan
 - Bahwa formal untuk proses pembuatan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah Korum kalau misalnya tidak tercapai korum berarti tidak bisa memutuskan apa-apa ;
 - Bahwa kalau isi Undang-undang sudah sangat jelas tidak bisa disimpangi karena UU PT tidak merupakan ketentuan yang mengatur tetapi memaksa ;
 - Bahwa akta itu ada 2 (dua) akta yang dibuat dihadapan Notaris ataupun Akta yang dibuat oleh Notaris kalau misalkan akta yang dibuat dihadapan Notaris kemudian ternyata ada potensi bermasalah dilihat dulu apakah itu merupakan Pidana atau perdata ;
 - Bahwa didalam konteks UU PT tidak mengenal modal pokok kita hanya mengenal modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tergantung apa perbuatan hukumnya misalkan akan melakukan penambahan modal berarti yang dilihat itu adalah modal dasarnya misalkan modal dasarnya 100 juta akan ditingkatkan menjadi 500 juta berarti ada peningkatan modal bisa saja kemudian modal yang 500 juta penempatannya sendiri tidak 500 juta tetapi 50 % misalkan ;
 - Bahwa kalau tidak ada persetujuan berdasarkan salah satu pihak penambahan modal itu kembali lagi kepada akta yang dibuat dihadapan Notaris, apakah Notarisnya membuat akte sesuai dengan ketentuan atau tidak, apabila tidak dibuat sesuai ketentuan berarti ada potensi untuk dapat dibatalkan ;

Hal 55 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hukum PT atau Undang-undang PT adalah hukum yang memaksa berarti ketentuan yang memang sudah jelas seperti ini harus dilaksanakan ;
- Bahwa dalam konteks PT yang namanya perubahan apapun itu harus dibuat dalam bentuk Akta Authentik baik dalam bentuk PKR atau dalam bentuk berita Acara rapat ;
- Bahwa dalam konteks pendirian sebuah PT disebut sebagai Badan Hukum adalah manakal sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan apa yang disampaikan sudah jelas ini belum memperoleh status badan hukum ;
- Bahwa pasti yang namanya Penambahan Modal itu menggunakan Akta Authentik, Akta Notaris baik dalam bentuk Akta Partij maupun dalam bentuk Akta Relaas sudah pasti yang membuat Aktanya Notaris akan melihat juga ketentuan Undang-undangnya cukup tidak, memenuhi syarat atau tidak ;
- Bahwa formal dalam konteks RUPS diatur dalam Undang-undang kalau formalnya sudah dilaksanakan dengan jelas silahkan saja, tetapi kalau misalkan ada potensi untuk digugat ;
- Bahwa yang dimaksud benturan kepentingan adalah Konflik kepentingan diantara internal, sebuah PT adalah masuk ranah hukum perjanjian dalam konteks lex generalis, lex spesialisnya Undang-undang PT kalau ada benturan kepentingan berarti diantara internal mereka ;
- Bahwa kalau diantara internal mereka tidak menganggap itu benturan kepentingan berarti tidak ada masalah ;

2. Ahli BARKAH, SH, MH

- Bahwa suatu perseroan terbatas ingin menyelenggarakan RUPS menurut UU No. 40 Tahun 2007, Perusahaan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS sebenarnya ada 2 (dua) yang pertama adalah RUPS Tahunan dan kemudian ada RUPS Luar Biasa, kalau RUPS tahunan itu diselenggarakan wajib diselenggarakan tiap tahun dalam perusahaan sementara untuk RUPS Luar Biasa biasanya diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan perseroan ;
- Bahwa terkait penyelenggaraan RUPS apabila dalam suatu perusahaan sedang terjadi sengketa kepemilikan saham dan ketika

Hal 56 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



perusahaan masih dalam proses persidangan yang kasusnya tentang kepemilikan saham RUPS itu tidak bisa dilakukan RUPS Luar Biasa maupun RUPS Tahunan karena sengketa masih berjalan ;

- Bahwa apabila RUPS mau melakukan acara persidangan yang membicarakan kepemilikan saham, sementara masalah tentang kepemilikan saham sedang terjadi berarti ada berbenturan pemilik saham sehingga terhadap sengketa tersebut harus terlebih dahulu ada putusan pengadilan ;
- Bahwa apabila dalam situasinya belum ada keputusan dari Pengadilan tentang siapa pemilik maka tidak mungkin bisa dilakukan RUPS ;
- Bahwa berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas persyaratan penjualan saham harus melalui RUPS, seijin RUPS baru bisa dilakukan penjualan saham ;
- Bahwa ketika ingin dilakukan peningkatan modal, penghitungannya adalah penghitungan modal yang sedang ada pada saat penyelenggaraan peningkatan modal, pada saat perusahaan itu mau mengadakan peningkatan modal berarti assetnya adalah pada saat itu
- Bahwa apabila misalkan perusahaan ingin meningkatkan modal pada tahun 2015 asset yang digunakan harus menggunakan asset pada tahun 2015 ;
- Bahwa menurut ahli Perseroan adalah subjek hukum berarti kalau dia subjek hukum apa yang bisa dimiliki oleh orang berarti juga bisa dimiliki oleh subjek hukum lainnya seperti badan hukum perseroan kalau ditanya asset perseroan itu adalah semua kebendaan baik yang bergerak tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang bisa dimiliki oleh seseorang bisa juga dimiliki oleh perusahaan ;
- Bahwa asset perusahaan meliputi semua kebendaan milik perusahaan baik bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud itu adalah milik perusahaan ;
- Bahwa mengenai Pasal 41 ayat (1) mengenai penambahan modal, Artinya ketika ada penyelenggaraan RUPS yang membicarakan tentang penambahan modal semuanya harus disetujui oleh RUPS baru penambahan modal itu dilakukan ;
- Bahwa Pasal 43 ayat (1) mengenai penawaran saham, untuk penambahan modal haruslah berdasarkan persetujuan RUPS dan apabila tidak ada persetujuan RUPS tidak bisa dilakukan penawaran

Hal 57 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



modal sebagaimana yang ditentukan Pasal 43 ayat (1), karena dalam RUPS sendiri tidak ada bukti bahwa RUPS memang menyetujui untuk diadakannya penambahan modal kemudian mana mungkin bisa dilakukan penambahan modal seperti pasal 43 ditawarkan kepada pemilik saham awal sementara ijin persetujuan dari RUPS sendiri tidak ada ;

- Bahwa apabila Perusahaan dalam kondisi sengketa, maka terlebih dahulu harus menunggu Putusan Pengadilan dan apabila ada yang menghendaki perubahan pemegang saham oleh perseroan, sedangkan oleh perseroan terdapat sengketa, maka perubahan tersebut tidak diperkenankan sebelum adanya putusan pengadilan yang sah ;
- Bahwa yang berhak menilai asset perusahaan adalah appraisal yang menentukan asset perusahaan apa saja didalamnya kemudian appraisal juga bisa menentukan berapa nilainya dan appraisal itu sendiri adalah orang yang independent artinya tidak terafiliasi dengan perseroan ;
- Bahwa yang menentukan Appraisal itu biasanya ditentukan dalam RUPS ;
- Bahwa kalau RUPS-nya tidak berjalan, maka tidak bisa ditunjuk Appraisal karena diragukan tentang independensi dari si Appraisal karena tidak berdasarkan keputusan bersama dan kalau tetap dilakukan juga tanpa melalui RUPS maka Pemegang saham yang lain bisa mengomentari tentang si Appraisal tersebut ;
- Bahwa sebelum adanya kegiatan RUPS sesuai dengan Pasal 41 maka Sistematikanya pertama harus dengan persetujuan RUPS pada pasal 41, persetujuan RUPS dengan adanya penambahan modal, kalau persetujuan itu RUPS sendiri tidak diselenggarakan darimana memperoleh persetujuannya, Pasal 43 baru mengatakan bahwa sahamnya akan dijual oleh pemilik saham yang lama kalau merunut pada sistematikanya harus dengan persetujuan dulu baru langkah berikutnya baru bisa dilakukan, akan tetapi kalau tiba-tiba dilakukan sesuai pasal 43 ada pelanggaran hukum karena RUPS tidak diselenggarakan,
- Bahwa dalam UU PT diatur mengenai proses penambahan modal harus RUPS Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh ijin untuk penambahan modal, kalau semua itu sudah dilakukan dan

Hal 58 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



kepada pemegang saham sudah ditawarkan tetapi ada yang tidak mengambil selesai dengan RUPS dengan qourum dan sudah diputuskan maka penambahan modalnya adalah Sah ;

- Bahwa apabila salah satu pihak tidak menyetujui RUPS proses perseroan tersebut masih dalam urusan Pengadilan kemudian tiba-tiba perseroan mengadakan RUPS, mengenai kepemilikan saham tersebut adalah itu tidak sah ;
- Bahwa apabila ada suatu RUPS dan pemegang saham minoritas tidak pernah menyetujui apa yang diputuskan dalam RUPS namun RUPS itu biasanya dimulai dengan musyawarah mufakat dan, kalau musyawarah mufakat tidak berhasil maka pemegang saham minoritas harus dilindungi ;
- Bahwa ketika didalam RUPS ada penambahan modal, mayoritas menyatakan menambah modal, mayoritas pemegang saham menyatakan setuju dan ada minoritas ada yang tidak setuju, yang boleh dilakukan pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan penambahan modal Secara hukum memang tidak ditentukan kalau minoritas ini merasa dideskreditkan dia bisa melakukan tindakan tertentu maksudnya dia bisa mengeluhkan hal itu kepada Pengadilan, dia juga bisa melakukan keluhan kepada perusahaan yang bersangkutan mengatakan bahwa ternyata suara saya tidak didengar yang minoritas padahal yang dikehendaki adanya perlindungan terhadap minoritas kongkritnya yang boleh dilakukan Pemegang saham minoritas punya hak untuk menuntut ke Pengadilan;
- Bahwa yang boleh dilakukan pemegang saham minoritas kalau dia kalah suara didalam RUPS dalam penambahan modal menurut Ahli ada dua kubu ada minoritas dan mayoritas dan perseroan adalah subyek hukum dia bisa mengajukan ke Pengadilan, Pengadilan bisa menentukan mendengarkan masing-masing pihak dari Mayoritas dan Minoritas disitu Pengadilan menentukan mana yang kira-kira adil ;
- Bahwa kira-kira modal yang ditambah, modal itu ada beberapa macam didalam Perseroan terbatas salah satunya adalah Modal dasar dan kalau modal yang ditempatkan bisa juga ;
- Bahwa kalau Qourum, Putusan RUPS menyatakan bahwa perusahaan akan ditambah modal, minoritas menyatakan kita tidak punya untuk menambah itu, yang boleh dilakukan untuk menambah modal itu adalah Perlindungan terhadap kaum Minoritas ;

Hal 59 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 - c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
- Bahwa salah satu yang bisa diambil tindakan oleh si Pemegang saham minoritas apabila merasa dirugikan disitu dikatakan boleh saja melakukan seperti itu dia meminta perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga wajar, penekanan pada harga wajar kalau tidak wajar itu bukan kehendak yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Gugatan Perkara No. 148/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst (“Perkara No. 148”) , sesuai asli ;
- 2.. Bukti T - 2 : Gugatan Perkara Nomor 322/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL (“Perkara No. 322”), sesuai asli ;
3. Bukti T- 3 : Gugatan Perkara Nomor No. 572/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel (“Perkara No. 572”), sesuai asli ;
4. Bukti T- 4 : Gugatan Perkara No. 01/Pdt.Sus/Merek/2015//PN. Niaga.Jkt.Pst. sesuai asli ;
5. Bukti T- 5 : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”). Sesuai salinan ;
6. Bukti T-6 : Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Blue Bird Taxi No. 68 tanggal 19 Februari 1991 yang dibuat dihadapan Ny. R Arie Soetardjo, Notaris di Jakarta (“Akta No. 68 Tahun 1991”). sesuai asli ;
7. Bukti T- 7 : Akta PT Ceve Lestiani Nomor 1 tanggal 5 Maret 2002 yang dibuat di hadapan Dian Pertiwi, S.H., Notaris di Jakarta, sesuai asli ;

Hal 60 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T- 8 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-04843HT.01.01.TH.2002 tanggal 22 Maret 2002 , sesuai asli ;
9. Bukti T- 9 : Berita Negara Republik Indonesia Nomor 55 tanggal 9 Juli 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6663, sesuai asli ;
10. Bukti T- 10 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 648/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Mei 2013. sesuai asli ;
11. Bukti T- 11 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Februari 2014, sesuai asli ;
12. Bukti T-12 : Akta Berita Acara Rapat Direksi PT. Blue Bird Taxi No. 57 tertanggal 24 September 2013 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H, Notaris di Jakarta, sesuai asli ;
13. Bukti T-13 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Blue Bird Taxi No. 11, tanggal 7 Juni 2013 dibuat oleh H.Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta ("Akta RUPST No. 11") sesuai asli ;
14. Bukti T-14 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Blue Bird Taxi No. 14 Tanggal 10 Juni 2013 dibuat di Hadapan Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN. ("Akta RUPSLB No. 14"), sesuai asli ;
15. Bukti T-15 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-34309.AH.01.02.Tahun 2013, yang menyetujui Akta RUPSLB No. 14, sesuai asli ;
16. Bukti T-16 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Cendrawasih Pertiwijaya No. 19 Tanggal 22 Maret 2001 dibuat di Hadapan Notaris Rita Nurmala, SH pengganti Notaris Rahmah Arie Soetarjo, S.H. sesuai asli ;
17. Bukti T-17: Akta Penjualan dan Pembelian Saham No. 9 Tanggal 10 Juni 2003 dibuat di Hadapan Notaris Putut Mahendra, S.H. sesuai asli ;
18. Bukti T-18: Akta Penjualan dan Pembelian Saham No. 20 Tanggal 21 September 2002 dibuat di Hadapan Notaris Putut Mahendra, S.H. sesuai asli ;

Hal 61 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19: Akta Penjualan dan Pembelian Saham No. 21 Tanggal 21 September 2002 dibuat di Hadapan Notaris Putut Mahendra, S.H. sesuai asli ;
20. Bukti T-20: Akta Penjualan dan Pembelian Saham No. 44 Tanggal 25 Agustus 2003 dibuat di Hadapan Notaris Putut Mahendra, S.H. sesuai asli ;
21. Bukti T-21: Akta Kuasa Menjual No. 17 Tanggal 21 September 2002 dibuat di Hadapan Notaris Putut Mahendra, SH, Notaris di Jakarta jo. Akta Penjualan dan Pembelian Saham No. 18 Tanggal 21 September 2002 dibuat di Hadapan Notaris Putut Mahendra, S.H. sesuai asli ;
22. Bukti T-22: Akta Penjualan dan Pembelian Saham No. 15 Tanggal 21 September 2002 dibuat di Hadapan Notaris Putut Mahendra, S.H. sesuai asli ;
23. Bukti T-23: Akta Penjualan dan Pembelian Saham No. 19 Tanggal 21 September 2002 dibuat di Hadapan Notaris Putut Mahendra, S.H. sesuai asli ;
24. Bukti T-24: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Juli 2004, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada bulan Agustus 2004. sesuai print out ;
25. Bukti T-25: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Agustus 2004, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada bulan September 2004. sesuai print out ;
26. Bukti T-26: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan September 2004, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada bulan Oktober 2004. sesuai print out ;
27. Bukti T-27: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Oktober 2004, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada bulan November 2004. sesuai print out ;

Hal 62 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan November 2004, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada bulan Desember 2004. sesuai print out ;
29. Bukti T-29: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Desember 2004, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada bulan Januari 2005. sesuai print out ;
30. Bukti T-30: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Januari 2005, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada bulan Februari 2005. sesuai print out ;
31. Bukti T-31: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Februari 2005, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada bulan Maret 2005. sesuai print out ;
32. Bukti T-32: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Maret 2005, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada bulan April 2005. sesuai print out ;
33. Bukti T-33: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan April 2005, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada bulan Mei 2005. sesuai print out ;
34. Bukti T-34: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Mei 2005, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada bulan Juni 2005. sesuai print out ;
35. Bukti T-35: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan

Hal 63 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2005, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada bulan Juli 2005. Sesuai asli ;
36. Bukti T-36: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Juli 2005, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada bulan Agustus 2005. Sesuai asli ;
37. Bukti T-37: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Agustus 2005, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada bulan September 2005. Sesuai asli ;
38. Bukti T-38: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan September 2005, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Oktober 2005. Sesuai asli ;
39. Bukti T-39: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Oktober 2005, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan November 2005. Sesuai asli ;
40. Bukti T-40: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan November 2005 Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Desember 2005. Sesuai asli ;
41. Bukti T-41: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Desember 2005, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Januari 2006. Sesuai asli ;
42. Bukti T-42: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Februari 2006, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Maret 2006. Sesuai asli ;

Hal 64 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti T-43: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Maret 2006, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan April 2006. Sesuai asli ;
44. Bukti T-44: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan April 2006, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Mei 2006. Sesuai asli ;
45. Bukti T-45: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Mei 2006, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Juni 2006. Sesuai asli ;
46. Bukti T-46: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Juni 2006, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Juli 2006. Sesuai asli ;
47. Bukti T-47: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Juli 2006, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Agustus 2006. Sesuai asli ;
48. Bukti T-48: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Agustus 2006, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan September 2006. Sesuai asli ;
49. Bukti T-49: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Oktober 2006, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan November 2006. Sesuai print out ;
50. Bukti T-50: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan November 2006, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Desember 2006. Sesuai print out ;

Hal 65 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T-51: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Desember 2006, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Januari 2007. Sesuai print out ;
52. Bukti T-52: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Januari 2007, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Februari 2007. Sesuai print out ;
53. Bukti T-53: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Februari 2007, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Maret 2007.
54. Bukti T-54: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Maret 2007, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan April 2007. Sesuai print out ;
55. Bukti T-55: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan April 2007, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Mei 2007. Sesuai print out ; Bukti T-56: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Mei 2007, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Juni 2007.
56. Bukti T-57: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Juni 2007, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Juli 2007. Sesuai print out ;
57. Bukti T-58: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Juli, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Agustus 2007. Sesuai print out ;

Hal 66 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti T-59: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Agustus 2007, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan September 2007. Sesuai print out ;
59. Bukti T-60: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan September 2007, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Oktober 2007. Sesuai print out ;
60. Bukti T-61: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Oktober 2007, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan November 2007. Sesuai print out ;
61. Bukti T-62: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan November 2007, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Desember 2007. Sesuai print out ;
62. Bukti T-63: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Desember 2007, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Januari 2008. Sesuai print out ;
63. Bukti T-64: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Januari 2008, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Februari 2008. Sesuai print out ;
64. Bukti T-65: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Februari 2008, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Maret 2008. Sesuai print out ;
65. Bukti T-66: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan

Hal 67 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan April 2008. Sesuai print out ;

66. Bukti T-67: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan April 2008, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Mei 2008. Sesuai print out ;
67. Bukti T-68: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Mei 2008, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Juni 2008. Sesuai print out ;
68. Bukti T-69: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Juni 2008, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Juli 2008. Sesuai print out ;
69. Bukti T-70: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Juli 2008, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan Agustus 2008. Sesuai print out ;
70. Bukti T-71: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Agustus 2008, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan September 2008. Sesuai print out ;
71. Bukti T-72: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Oktober 2008, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening 72730011988 pada Bulan November 2008. Sesuai print out ;
72. Bukti T-73: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan November 2008, Berupa Rekening Koran Bank Lippo Nomor

Hal 68 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 72730011988 pada Bulan Desember 2008. Sesuai print out ;

73. Bukti T-74: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Maret 2009. sesuai asli ;
74. Bukti T-75: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Agustus 2009. sesuai asli ;
75. Bukti T-76: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan September 2009. sesuai asli ;
76. Bukti T-77: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Oktober 2009. sesuai asli ;
77. Bukti T-78: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan November 2009. sesuai asli ;
78. Bukti T-79: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Desember 2009. sesuai asli ;
79. Bukti T-80: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Januari 2010. sesuai asli ;
80. Bukti T-81: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Februari 2010. sesuai asli ;
81. Bukti T-82: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Maret 2010. sesuai asli ;
82. Bukti T-83: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan April 2010. sesuai asli ;
83. Bukti T-84: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Mei 2010. sesuai asli ;

Hal 69 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bukti T-85: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Juni 2010. sesuai asli ;
85. Bukti T-86: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Juli 2010. sesuai asli ;
86. Bukti T-87: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Agustus 2010. sesuai asli ;
87. Bukti T-88: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan September 2010. sesuai asli ;
88. Bukti T-89: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Oktober 2010. sesuai asli ;
89. Bukti T-90: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan November 2010. sesuai asli ;
90. Bukti T-91: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Desember 2010. sesuai asli ;
91. Bukti T-92: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Januari 2011. sesuai asli ;
92. Bukti T-93: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Februari 2011.
93. Bukti T-94: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan April 2011. sesuai asli ;
94. Bukti T-95: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Mei 2011. sesuai asli ;
95. Bukti T-96: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Juni 2011. sesuai asli ;

Hal 70 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Bukti T-97: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Juli 2011. sesuai asli ;
97. Bukti T-98: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Agustus 2011. sesuai asli ;
98. Bukti T-99: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan September 2011. sesuai asli ;
99. Bukti T-100: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Oktober 2011. sesuai asli ;
100. Bukti T-101: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan November 2011. sesuai asli ;
101. Bukti T-102: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Desember 2011. sesuai asli ;
102. Bukti T-103: Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Januari 2012. sesuai asli ;
103. Bukti T-104: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Februari 2012. sesuai asli ;
104. Bukti T-105: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Maret 2012. sesuai asli ;
105. Bukti T-106: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan April 2012. sesuai asli ;
106. Bukti T-107: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Mei 2012. sesuai asli ;
107. Bukti T-108: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Juni 2012. sesuai asli ;

Hal 71 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Bukti T-109: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Agustus 2012. sesuai asli ;
109. Bukti T-110: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan September 2012. sesuai asli ;
110. Bukti T-111: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Oktober 2012. sesuai asli ;
111. Bukti T-112: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan November 2012. sesuai asli ;
112. Bukti T-113: Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Januari 2013. sesuai asli ;
113. Bukti T-114: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Februari 2013. sesuai asli ;
114. Bukti T-115: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Maret 2013. sesuai asli ;
115. Bukti T-116: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan April 2013.
116. Bukti T-117: Bukti Pengeluaran Kas PT. Blue Bird Untuk Pembayaran Gaji/Honor Mintarsih A. Latief (alias Mintarsih Lestiani) Bulan Mei 2013. sesuai asli ;
117. Bukti T-118a: Bukti Pengiriman Pos - Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Dr. H. Purnomo Prawiro Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
118. Bukti T-118b: Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Dr. H. Purnomo Prawiro Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
119. Bukti T-119a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Dr. Mintarsih A. Latief Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;

Hal 72 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Bukti T-119b: Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Dr. Mintarsih A. Latief Melalui Pos tanggal 20 April 2015.
121. Bukti T-120a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Kresna Priawan Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai copy ;
122. Bukti T-120b: Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Kresna Priawan Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai copy ;
123. Bukti T-121a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Ir. Sigit P. Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
124. Bukti T-121b: Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Ir. Sigit P. Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
125. Bukti T-122a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 kepada Bayu Priawan Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015.
126. Bukti T-122b: Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 kepada Bayu Priawan Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
127. Bukti T-123a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Indra Priawan Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
128. Bukti T-123b: Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Indra Priawan Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
129. Bukti T-124a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada PT Ceve Lestiani Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
130. Bukti T-124b: Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada PT Ceve Lestiani Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
131. Bukti T-125a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Elliana Wibowo Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;

Hal 73 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Bukti T-125b: Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Elliana Wibowo Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
133. Bukti T-126a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Lani Wibowo Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
134. Bukti T-126b: Surat Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Lani Wibowo Melalui Pos tanggal 20 April 2015.
135. Bukti T-127: Bukti Pemanggilan RUPST Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Seluruh Pemegang Saham PT. Blue Bird Taxi Melalui Iklan Pada Surat Kabar Harian Suara Karya Terbitan Jakarta Pada Tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
136. Bukti T-128: Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 07 Tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta (“RUPST Tanggal 11 Mei 2015”) sesuai asli ;
137. Bukti T-129a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Dr. H. Purnomo Prawiro Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
138. Bukti T-129b: Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Dr. H. Purnomo Prawiro Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
139. Bukti T-130a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Dr. Mintarsih A. Latief Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
140. Bukti T-130b: Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Dr. Mintarsih A. Latief Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
141. Bukti T-131a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Kresna Priawan Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
142. Bukti T-131b: Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Kresna Priawan Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;

Hal 74 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Bukti T-132a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Ir. Sigit P. Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
144. Bukti T-132b: Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Ir. Sigit P. Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
145. Bukti T-133a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Bayu Priawan Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
146. Bukti T-133b: Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Bayu Priawan Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
147. Bukti T-134a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Indra Priawan Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
148. Bukti T-134b: Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Indra Priawan Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
149. Bukti T-135a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada PT Ceve Lestiani Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
150. Bukti T-135b: Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada PT Ceve Lestiani Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
151. Bukti T-136a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Elliana Wibowo Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
152. Bukti T-136b: Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Elliana Wibowo Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
153. Bukti T-137a: Bukti Pengiriman Pos – Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Lani Wibowo Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;

Hal 75 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Bukti T-137b: Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Lani Wibowo Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
155. Bukti T-138: Bukti Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 Kepada Seluruh Pemegang Saham PT. Blue Bird Taxi Melalui Iklan Pada Surat Kabar Harian Suara Karya Terbitan Jakarta Pada Tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;
156. Bukti T-139: Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08 Tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta, sesuai asli ;
157. Bukti T-140: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Blue Bird Taxi No. 09 Tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H, sesuai asli ;
158. Bukti T-141: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0934983.AH.01.02. Tahun 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Blue Bird Taxi.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 12 Januari 2015 sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan, dan selanjutnya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PORVISI.

Hal 76 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengajukan Tuntutan Provisi antara lain agar Pengadilan Jakarta Selatan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan RUPS, dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi apabila Tergugat tetap melaksanakan RUPS tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan tentang Provisi adalah Putusan yang dilakukan mendahului pokok perkara yang sifatnya eksepsional dan mendesak serta tidak memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa Gugatan Penggugat, ternyata materi pokok Gugatan Penggugat adalah tentang Tuntutan agar pelaksanaan RUPS yang akan dilaksanakan di Jl.Mampang Prapatan tanggal 11 Mei 2015 tidak dilaksanakan, karena didalamnya telah terjadi benturan kepentingan atau conflict interest antara Pemegang saham dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa benturan kepentingan atau Conflict interest yang dimaksud Penggugat dalam Tuntutan Provisi tersebut adalah juga merupakan materi pokok permasalahan yang terdapat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Provisi yang dimaksudkan Penggugat tersebut adalah merupakan materi pokok gugatan dalam perkara ini, maka Tuntutan Provisi tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban tentang pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi antar lain adalah :

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur.
2. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak bisa diperkarakan, karena Petitum Gugatan meminta Penundaan RUPS.
3. Pokok Perkara dalam Gugatan a quo didasarkan pada Perkara yang masih diperiksa oleh Pengadilan lain dan belum berkekuatan hukum tetap (eksepsi litis pendentis)

Hal 77 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (eksepsio obscur libel) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Eksepsi tentang Gugatan yang Prematur.Ad.1.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Prematur adalah suatu Gugatan yang diajukan ke Pengadilan namun Gugatan tersebut, belum waktunya untuk diajukan ;

Menimbang, bahwa dalil pokok Gugatan Penggugat adalah tentang pelaksanaan RUPS, dimana Penggugat menghendaki dan menuntut agar RUPS yang akan dilakukan pada tanggal 11 Mei 2015, tidak jadi dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Conflict interest yang dimaksudkan Penggugat tersebut adalah sehubungan dengan adanya beberapa Gugatan yang sedang berjalan di Pengadilan lain, dimana Gugatan-gugatan tersebut ada kaitannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 75 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa RUPS adalah merupakan tempat / wadah bagi para Pemegang saham untuk mengetahui keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi maupun Komisaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 79 ayat (1), jo Pasal 78 ayat (2),(4) menyatakan bahwa Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dalam 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan RUPS lainnya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajiban bagi Direksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakan RUPS tahunan atau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :

Hal 78 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



1. Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan atau
2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh isi ketentuan pasal 99 ayat (1) a,b dan ayat (2) a,b,c ternyata tidak ada ketentuan tersebut yang melarang untuk diadakan RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-42a, P-42b, T-127, T-130b, T-138, yaitu tentang bukti pelaksanaan RUPS yang akan dilaksanakan, yang juga telah diakui Penggugat dalam Gugatannya, dimana dalam salah satu posisinya menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2015, Tergugat akan mengadakan RUPS Tahunan dan RUPSLB;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat mengetahui bahwa RUPS yang akan dilakukan tersebut, belum dilaksanakan pada saat Gugatan didaftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pendaftaran Gugatan a quo ternyata Gugatan Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata RUPS dimaksud belum diadakan, sedangkan Gugatan telah diajukan sebelum dilakukan RUPS tersebut, maka Gugatan Penggugat a quo adalah Gugatan yang prematur, sehingga eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan Prematur, maka tidak beralasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan, maka eksepsi lainnya serta pokok perkara dalam Gugatan tidak dipertimbangkan lagi, demikian juga dengan surat-surat bukti kedua belah pihak, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 79 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka Penggugat akan dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -

Mengingat Pasal 136 HIR, dan ketentuan lain yang berhubungan,

MENGADILI

DALAM PROVISI.

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Hari Rabu tanggal 26 JANUARI 2016 oleh kami ; **IMAN GULTOM** , **SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUYADI, SH** dan **KETUT TIRTA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 9 PEBRUARI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUWARNI, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal 80 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S U Y A D I ,SH

IMAN GULTOM,SH.

I KETUT TIRTA,SH.MH

Panitera Pengganti,

SUWARNI,SH.MH

Biaya – Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	400.000,-
Biaya PMBP	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Total	Rp.	526.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 82 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)